



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 22 Juni 1966, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, NIK XXX

Dalam ini memberikan kuasa kepada

**XXX** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **SISWANTO & PARTNERS** beralamat di Jalan Raya Grajagan No.64 Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2020 (terlampir) yang telah terdaftar pada register kuasa pada Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 908Kuasa/4/2020/PA.Bwi tanggal 02 April 2020, sebagai "**PENGGUGAT**;

m e l a w a n

1. **XXX**, umur 56 Tahun, Agama Islam, alamat Jalan Mayor Sujadi/Noyobongso 2/53, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung – Jawa Timur, selanjutnya disebut "**TERGUGAT I**;
2. **XXX**, umur 55 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Perum Taman Jenggala RT.28 RW.07, Larangan – Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**;

Hlm.1 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **XXX**, umur 54 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sanggrahan RT.05 RW.16, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar – Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT III**;

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, secara bersama-sama mohon disebut **“ PARA TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :XXX

Keduanya Advokat berkantor di Jalan Brawijaya No. 47.B Kebalenan – Banyuwangi. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Mei 2020 (terlampir) yang telah terdaftar pada register kuasa pada Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1204/Kuasa/5/2020/PA.Bwi tanggal 28 Juli 2020, sebagai **TERGUGAT**;

4. **A. XXXDANI alias IWAN selaku pengapu XXX**, umur 60 Tahun, Agama Islam, alamat Jalan Mayor Sujadi/Noyobongso 2/53, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung – Jawa Timur, selanjutnya disebut **“TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat ,Turut Tergugat dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 02 April 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.2 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah XXX, atau disebut PATONAH dalam pernikahannya dengan Almarhum XXX, berdasarkan Putusan Penetapan Waris oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomer 0273/Pdt.P/2019/PA.Bwi tanggal 10 Juli 2019.
2. Bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum XXX dalam pernikahannya dengan XXXi.
3. Bahwa sekiranya Tahun 1967 XXX menikah dengan TAJAB Bin SAKIM, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 61/IV/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangorejo.
4. Bahwa sebelum menikah XXX berstatus JANDA TALAK dengan anak 1 (satu) yaitu Penggugat, dan XXX berstatus DUDA yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Tergugat.
5. Bahwa selama pernikahan antara XXX dengan XXX tidak mempunyai keturunan (anak), akan tetapi mempunyai anak asuh bernama XXX (Turut Tergugat).
6. Bahwa sekiranya tahun 2007 XXX meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ringintelu tanggal 01 November 2007, dan juga sekiranya tahun 2012 XXX meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/13/429.416.07/2012 tertanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ringintelu.
7. Bahwa semasa hidupnya XXX dengan XXX telah mempunyai harta bersama yaitu harta bawaan maupun harta yang diperoleh semasa dalam ikatan pernikahan yaitu berupa:
  - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/- 1.180 m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-

Hlm.3 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas :

Batas Utara : Jalan PUD                      Batas Selatan : Mushola  
Batas Timur : Jalan PUD                      Batas Barat : Milik Jemiran

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab                      Batas Selatan : Jalan  
Batas Timur : Saluran Air                      Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab                      Batas Selatan : Jalan  
Batas Timur : Tanah Supriono                      Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD                      Batas Selatan : Tanah P.Mashudi  
Batas Timur : Tanah B.Katinah                      Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

Selanjutnya bidang-bidang tanah tersebut mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa Waris.**

8. Bahwa Objek Sengketa Waris yang disebut pada point 7 (tujuh) berdasarkan menjadi harta bersama". Oleh karena pernikahan antara

Hlm.4 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXdengan XXXsekiranya dilakukan pada tahun 1967 maka harta bawaan dari XXXyaitu berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m2 yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

Batas Utara : Jalan PUD                      Batas Selatan                      : Mushola  
Batas Timur : Jalan PUD                      Batas Barat                      : Milik Jemiran

Mohon dinyatakan sebagai **harta bersama**.

9. Bahwa saat ini harta peninggalan XXXdan XXXtelah diambil dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan mengabaikan hak-hak ahli waris yaitu PENGUGAT, sedangkan PENGUGAT belum mendapatkan bagian dari harta tersebut yaitu pembagian dari harta bersama peninggalan Almarhum XXXdengan Almarhumah XXX, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menghitung Bagian dari Hak Waris Penggugat yaitu bagian waris dari harta bersama (gono gini) dari Almarhum XXXdengan Almarhumah XXX.
10. Bahwa Para Tergugat sudah pernah mendapatkan bagian dari harta milik Almarhum XXXdengan Almarhumah XXX, yaitu sebidang tanah pertanian yang terletak diDesa Ringintelu atas nama TAJAB yang dijual +/-Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan tanah terletak di Dusun Kebonrejo Desa Kebondalem atas nama Patonah dijual +/-Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan semua keuangan tersebut dinikmati oleh Para Tergugat.
11. Bahwa untuk memudahkan pembagian hak waris atas Obyek Sengketa Waris, mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan Penilaian sendiri ataupun melalui Penilai Independen atas Obyek Sengketa Waris dan menjual Obyek Sengketa Waris dengan cara penjualan melalui Lelang dan menghitung hak Penggugat menurut hukum atas penjualan Lelang dan

Hlm.5 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Penggugat, selebihnya diberikan kepada Para Tergugat.

12. Bahwa Penggugat sudah menempuh jalur Musyawarah mufakat secara kekeluargaan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan dan membagi secara adil harta peninggalan /waris dari Almarhum XXXdengan Almarhumah XXX, namun selalu gagal dan tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat. Maka tiada jalan lain terkecuali melakukan upaya hukum melalui Gugatan Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi.
13. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam buku II Hukum Kewarisan Bab 1 Pasal 188 "Para ahli waris baik secara bersama-sama ataupun perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan,bila ada ahli waris yang lain tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"
14. Bahwa untuk menghindari Obyek Sengketa Waris tersebut dipindah tangankan atau dijual secara sepihak oleh Para Penggugat, untuk itu Penggugat mohon diletakkan Sita terhadap Obyek Sengketa Waris yaitu :
  - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m2 yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PUD	Batas Selatan : Mushola
Batas Timur : Jalan PUD	Batas Barat : Milik Jemiran
  - Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m2 yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan

Hlm.6 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab      Batas Selatan : Jalan

Batas Timur : Saluran Air      Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab      Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono      Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD      Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

15. Bahwa mengingat harta tersebut adalah harta waris,oleh kerenanya penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Verszet,Banding,Kasasi maupun upaya Hukum lain.

Berdasarkan Dari Uraian diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeberikan putusan sebagai Berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhumah XXXatau disebut Patonah, dan Para Tergugat adalah Ahli Waris Almarhum Tajab Bin Sakim.
3. Menetapkan bahwa Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/- 1.180m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para

Hlm.7 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PUD	Batas Selatan : Mushola
Batas Timur : Jalan PUD	Batas Barat : Milik Jemiran

Adalah **harta bersama** dari Almarhum XXX dengan Almarhumah XXX;

4. Menetapkan bahwa :

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m2 yaitu sebagian dari tanah seluas +/- 1.180m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PU D	Batas Selatan : Mushola
Batas Timur : Jalan PUD	Batas Barat : Milik Jemiran

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m2 yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab	Batas Selatan: Jalan
Batas Timur : Saluran Air	Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m2 yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab	Batas Selatan: Jalan
-----------------------------	----------------------

Hlm.8 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Tanah Supriono Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

Adalah **harta bersama** dari Almarhum XXXdengan

Almarhumah XXXyang **belum dibagi Waris**;

5. Menyatakan Sah dan berharga Sita terhadap bidang tanah sebagai berikut:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

: Mushola

Batas Utara : Jalan PUD

Batas Selatan

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Saluran Air Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar

Hlm.9 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

Menyatakan Sah terhadap Penilaian dan Penjualan melalui Lelang terhadap Obyek:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PUD Batas Selatan : Mushola

Batas Timur : Jalan PUD Batas Barat : Milik Jemiran

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Saluran Air Batas Barat : Tanah Supriono

Hlm.10 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

7. Menyatakan Sah hasil penjualan melalui lelang diberikan kepada Penggugat sesuai dengan perhitungan Hak Penggugat menurut hukum dan selebihnya diberikan kepada Para Tergugat.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan.
9. Menyatakan putusan ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verszet,Banding,Kasasi ataupun upaya hukum lain.
10. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat, datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat juga Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Hlm.11 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Juli 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagai berikut : ;

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah XXX, atau disebut PATONAH dalam pernikahannya dengan Almarhum XXX, berdasarkan Putusan Penetapan Waris oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0273/Pdt.P/2019/PA.Bwi tanggal 10 Juli 2019.
2. Bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum XXX dalam pernikahannya dengan RUSIAH.
3. Bahwa pada Tahun 1967 XXX menikah dengan TAJAB Bin SAKIM, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 61/IV/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangorejo.
4. Bahwa sebelum menikah XXX berstatus JANDA TALAK dengan anak 1 (satu) yaitu Penggugat, dan XXX berstatus DUDA yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Tergugat.
5. Bahwa selama pernikahan antara XXX dengan XXX tidak mempunyai keturunan (anak), akan tetapi mempunyai anak asuh bernama XXX (Turut Tergugat).
6. Bahwa pada tahun 2007 XXX meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/429.316.07.2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ringintelu tanggal 01 November 2007, dan juga pada tahun 2012 XXX meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/13/429.416.07/2012 tertanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ringintelu.

Hlm.12 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya XXXdengan XXXtelah mempunyai harta bersama yaitu harta bawaan maupun harta yang harta yang diperoleh semasa dalam ikatan pernikahan yaitu berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m2 yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringinteu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PU D      Batas Selatan : Mushola

Batas Timur : Jalan PU D      Batas Barat : Milik Jemiran

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m2 yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak XXX, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Saluran Air      Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m2 yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringinteu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab      Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono      Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun

Hlm.13 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringinmulyo Desa Ringinteu Kecamatan Bangorejo Kabupaten  
Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD                      Batas Selatan: Tanah P Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah      Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

Selanjutnya bidang-bidang tanah tersebut mohon disebut sebagai Obyek  
Sengketa Waris.

8. Bahwa Objek Sengketa Waris yang disebut pada point 7 (tujuh) berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 Bab VII Harta menjadi harta bersama". Oleh karena pernikahan antara XXXdengan XXXdilakukan pada tahun 1967 maka harta bawaan dari XXXyaitu berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m2 yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

Batas Utara : Jalan PUD                      Batas Selatan                      : Mushola

Batas Timur : Jalan PUD                      Batas Barat                      : Milik Jemiran

Mohon dinyatakan sebagai **harta bersama**.

9. Bahwa saat ini harta peninggalan XXXdan XXXtelah diambil dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan mengabaikan hak-hak ahli waris yaitu PENGGUGAT, sedangkan PENGGUGAT belum mendapatkan bagian dari harta tersebut yaitu pembagian dari harta bersama peninggalan Almarhum XXXdengan Almarhumah XXX, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menghitung Bagian dari Hak Waris Penggugat yaitu bagian waris dari harta bersama (gono gini) dari Almarhum XXXdengan Almarhumah XXX.
10. Bahwa Para Tergugat sudah pernah mendapatkan bagian dari haita milik Almarhum XXXdengan Almarhumah XXX, yaitu sebidang tanah pertanian

Hlm.14 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Ringintelu atas nama TAJAB yang dijual +/-Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan tanah terietak di Dusun Kebonrejo Desa Kebondalem atas nama Patonah dijual +/-Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan semua keuangan tersebut dinikmati oleh Para Tergugat.

11. Bahwa untuk memudahkan pembagian hak waris atas Obyek Sengketa Waris, mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan Penilaian sendiri ataupun melalui Penilai Independen atas Obyek Sengketa Waris dan menjual Obyek Sengketa Waris dengan cara penjualan melalui Lelang dan menghitung hak Penggugat menurut hukum atas penjualan Lelang dan diberikan kepada Penggugat, selebihnya diberikan kepada Para Tergugat
12. Bahwa Penggugat sudah menempuh jalur Musyawarah mufakat secara kekeluargaan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan dan membagi secara adil harta peninggalan /waris dari Almarhum XXX dengan Almarhumah XXX, namun selalu gagal dan tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat. Maka tiada jalan lain terkecuali melakukan upaya hukum melalui Gugatan Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi.
13. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam buku II Hukum Kewarisan Bab 1 Pasal 188 "Para ahli waris baik secara bersama-sama ataupun perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada ahli waris yang lain tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"
14. Bahwa untuk menghindari Obyek Sengketa Waris tersebut dipindah tangankan atau dijual secara sepihak oleh Para Penggugat, untuk itu Penggugat mohon diletakkan Sita terhadap Obyek Sengketa Waris yaitu :
  - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang

Hlm.15 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PUD                      Batas Selatan                      : Mushola

Batas Timur : Jalan PUD                      Batas Barat:Milik Jemiran

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara                      : Tanah P.Tajab Batas Selatan:                      Jalan

Batas Timur                      : Saluran Air                      Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara                      : Tanah P.Tajab                      Batas Selatan: Jalan

Batas Timur                      : Tanah Supriono                      Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara                      : Jalan PUD                      Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur                      : Tanah B.Katinah Batas Barat Tanah B.Sukiyah

15. Bahwa mengingat harta tersebut adalah harta waris,oleh kerenanya penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Verszet,Banding,Kasasi maupun upaya Hukum lain.

Berdasarkan Dari Urain diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeberikan putusan sebagai Berikut:

Hlm.16 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat yaitu XXX Binti WARIS adalah Ahli Waris Almarhumah XXX atau disebut Patonah, dan Para Tergugat yaitu : 1. Dra. SUTIATI Binti TAJAB, 2. SUWINDARNANIK Binti TAJAB, 3. SUDARMAJI Bin TAJAB adalah Ahli Waris Almarhum Tajab Bin Sakim.
3. Menetapkan bahwa Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m2 yaitu sebagian dari tanah seluas +/- 1.180m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PUD

Batas Selatan

Mushola

Batas Timur : Jalan PUD

Batas Barat

Milik Jemiran

Adalah harta bersama dari Almarhum XXX dengan Almarhumah XXX;

4. Menetapkan bahwa :
  - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara	: Jalan PUD	Batas Selatan	: Mushola
Batas Timur	: Jalan PUD	Batas Barat	: Milik Jemiran
  - Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m2 yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Hlm.17 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Saluran Air Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

Adalah harta bersama dari Almarhum XXXdengan Almarhumah XXXyang belum dibagi Waris;

5. Menyatakan Sah dan berharga Sita terhadap bidang tanah sebagai berikut:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias D I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Pai a Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas batas
- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah

Hlm.18 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Saluran Air Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

Menyatakan Sah terhadap Penilaian dan Penjualan melalui Lelang terhadap Obyek :

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PUD Batas Selatan : Mushola

Batas Timur : Jalan PUD Batas Barat : Milik Jemiran

Hlm.19 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah

Batas Utara : Tanah P.Tajab      Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Saluran Air      Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab      Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono      Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas batas:

Batas Utara : Jalan PUD      Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katmah      Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

### 6. Menyatakan sah terhadap Penilaian dan Penjualan melalui lelang terhadap obyek :

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias D I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Pai a Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di XXXKabupaten Banyuwangi, dengan batas batas

Hlm.20 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Saluran Air Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

Menyatakan Sah terhadap Penilaian dan Penjualan melalui Lelang terhadap Obyek :

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-

Hlm.21 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas :

Batas Utara : Jalan PUD      Batas Selatan : Mushola

Batas Timur : Jalan PUD      Batas Barat : Milik Jemiran

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah

Batas Utara : Tanah P.Tajab      Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Saluran Air      Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak XXX, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab      Batas Selatan: Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono      Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas batas:

Batas Utara : Jalan PUD      Batas Selatan: Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katmah      Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

7. Menyatakan Sah hasil penjualan melalui lelang diberikan kepada Penggugat sesuai dengan perhitungan Hak Penggugat menurut hukum dan selebihnya diberikan kepada Para Tergugat
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan

Hlm.22 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verszet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lain.
10. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Tergugat melalui kuasanya menyampaikan Jawaban tertulis dan Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Penggugat tanggal 27 Maret 2020 sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat obscur libel:
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7. mendalilkan XXX(Ibu Penggugat) semasa hidupnya dengan XXXtelah mempunyai harta bawaan dan harta bersama dalam ikatan pernikahan Seluas 1.008 m2, Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias D.I, Sebidang tanah sawah seluas 3.370 m2, tercatat Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias SI, dan Sebidang tanah sawah seluas 3.830 m2 tercatat Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias SI, yang saat ini sudah atas nama Para Penggugat sendiri, akan tetapi ternyata dalam posita gugatan angka 9. Penggugat menyatakan penguasaan harta peninggalan Patonah Binti Bani dan XXXyang sudah atas nama Penggugat tersebut ada pada Para Tergugat, terhadap gugatan sedemikian ini hendaknya tidak dapat diterima;
- Penggugat juga mendalilkan dalam posita angka 7 bahwa semasa hidupnya XXXdengan XXXtelah mempunyai harta bersama yaitu harta bawaan maupun harta yang diperoleh semasa dalam ikatan pernikahannya, dan seterusnya. Terhadap dalil gugatan ini Penggugat kurang memahami terkait konsep hukum harta bersama, karena menurutnya harta bersama juga

Hlm.23 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk harta bawaan yang dibawa masuk dalam perkawinan selanjutnya, sehingga harta bawaan yang juga dijelaskan dalam Posita angka 8, dianggap juga sebagai harta bersama, terhadap pemahaman yang keliru seperti ini, menyebabkan gugatan menjadi kabur, sehingga menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

- Gugatan kurang pihak :
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai ahli waris tunggal dari almarhumah XXX, padahal anak almarhumah XXX dan almarhum XXX tidak hanya Penggugat saja, tetapi juga ada saudari kandungnya yang bernama Kartini Binti Waris, dengan demikian dengan tidak dijadikannya pihak ahli waris dari Almarhumah XXX ini, maka gugatan menjadi kurang pihak, terlebih lagi bahwa dalam Hukum Islam anak-anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta, dengan demikian tentu pihak yang harus dijadikan sebagai waris dari almarhum XXX adalah saudara-saudara kandungnya yang berjumlah 12 yaitu XXX karena orang tua dari XXX juga sudah meninggal. Dengan kurangnya pihak dalam gugatan ini, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa obyek sengketa angka 7. Yang berupa Sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 393 m<sup>2</sup> tercatat Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias D 1 terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo dalam kenyataannya sudah terjual dan bersertifikat serta dikuasai oleh XXX, akan tetapi pada pihak yang menguasai dan membeli tanah ini juga tidak ditarik sebagai pihak yang harus tunduk pada putusan pengadilan nantinya, dengan tidak dijadikannya pihak yang menguasai obyek ini, menjadikan gugatan kurang pihak dan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*, karena terkait obyek-obyek gugatan maupun subyek-subyek gugatan sudah diputus pengadilan dengan putusan yang in kracht van gewijsde, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 206 K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016;

### **Dalam Konvensi.**

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menyatakan menolak dan

Hlm.24 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah keras terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali atas hal-ikhwal yang diakui kebenarannya secara tegas yang tercermin dalam jawaban ini;

2. Bahwa bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali sebagai dalil dalam bagian konvensi ini;
3. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 1 mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXdalam perkawinannya dengan XXX. Pada kenyataannya anak dari almarhumah XXXdan XXX tidak hanya Penggugat sendiri, tetapi masih ada saudara kandung Penggugat yang bernama Kartini Binti Waris, disamping itu karena kedua anak perempuan dari almarhumah XXXdan XXX ini tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dari orang tuanya, maka saudara- saudara kandung dari XXXini juga menjadi ahli warisnya, karena orang tua Patonah Binti Waris sudah meninggal terlebih dahulu. Kedua belas sudara kandung dari XXX
4. Bahwa benar dalil gugatan angka 2 terkait waris dari XXXdan Rusiah, dan angka 3 terkait pernikahan XXXdan XXX;
5. Bahwa tidak benar sebelum menikah dengan Tajab Bin Sakim, XXXhanya mempunyai seorang anak yaitu Penggugat, yang benar, dalam perkawinannya dengan almarhum XXX, XXXmempunyai dua orang anak perempuan, yaitu Penggugat dan Kartini binti Waris;
6. Bahwa benar dalam perkawinannya dengan Tajab Bin Sakim, XXXtidak mempunyai keturunan, tetapi telah mengangkat anak secara adat seorang anak perempuan yang bernama XXX, bukan hanya sebagai anak asuh;
7. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 6 terkait meninggalnya XXXdan XXXkarena sakit;
8. Bahwa tidak benar semasa hidupnya XXXdengan XXXtelah mempunyai harta bersama sebagaimana dalam posita gugatan angka 7, lalu dipertegas dalam Posita angka 8, yaitu sebidang tanah pekarangan berdiri rumah dia tasnya seluas 1.008 m2 tercatat dalam Petok 247 Persil No. 38 Kias D 1 dengan batas-batas Utara : XXX, yang benar harta ini adalah

Hlm.25 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bawaan/ harta asal dari almarhum XXX semula seluas 1.180 m<sup>2</sup>, sedangkan seluas 171,5 m<sup>2</sup> kemudian telah diwakafkan untuk Musholla, sedangkan terhadap tanah sawah selainnya dalam gugatan angka 7 tersebut adalah benar harta bersama XXX dengan XXX;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan 9, dimana dinyatakan Para Tergugat telah mengambil dan menguasai sendiri dengan mengabaikan hak Penggugat, pada kenyataannya bahkan Penggugatlah yang telah menguasai dan kemudian menjual tanah obyek sengketa Seluas 3.370 m<sup>2</sup> Petok No. 3107 Persil No.44 Kias SI kepada Musmat Syarifuddin seharga Rp 164.000.000,- dan menjual obyek sengketa tanah pertanian seluas 3.830 m<sup>2</sup> Petok No. 2513 Persil No.44 Kias SI, dijual seharga Rp 250.000,- kepada Markanaton, Juga menjual tanah tanpa sepengetahuan Para Tergugat, disamping itu juga telah menjual seluruh isi toko dan perabotan peninggalan Almarhum XXX dan XXX;
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 10. yang menyatakan Para Tergugat telah mendapatkan bagian dari harta almarhum XXX dan Almarhum XXX dengan berupa sebidang tanah pertanian terletak di Desa RinginTelu atas nama Tajab yang dijual seharga Rp 550.000.000,- dan sebidang tanah atas nama Patonah terletak di Dusun Kebonrejo Desa Kebondalem yang telah dijual seharga Rp.250.000,-, yang sebenarnya tanah ini telah dijual sendiri oleh almarhum XXX, ketika beliau masih hidup;
11. Baha Para Tergugat menolak terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat (meskipun tertulis di posita angka 14. Justeru karena khawatir obyek sengketa dipindah tangankan oleh Para Penggugat;
12. Bahwa terhadap gugatan selain dan selebihnya, Tergugat cukup menyatakan menolaknya;

### **Dalam Rekonvensi.**

Bahwa dalam rekonvensi ini selanjutnya Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hlm.26 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi sepanjang relevan, mohon dicatat dan dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa harta peninggalan almarhum XXXdengan XXXtidak hanya dalam gugatan, minus harta asal almarhum Tajab bin Sakim, tetapi juga berupa :
  - Sebidang tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi yaitu sebidang tanah pertanian Seluas 1.770 m2 SHM No. 923 GS. No. 1290/1994 dengan batas-batas : Utara : Saluran air, Timur : tanah milik supriyono, Selatan : Jalan dan Barat tanah milik Sutiati;
  - Toko dan isinya, serta perabotan rumah tangga yang dikuasai Tergugat Rekonvensi terletak di Bangorejo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan ne bis in idem;

**Dalam konvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Sebidang tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi yaitu sebidang tanah pertanian Seluas 1.770 m2 SHM No. 923 GS. No. 1290/1994 dengan batas-batas : Utara : Saluran air, Timur : tanah milik Supriyono, Selatan : Jalan dan Barat tanah milik Sutiati dan Toko dan

Hlm.27 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya, serta perabotan rumah tangga yang dikuasai Tergugat Rekonvensi terletak di Bangorejo sebagai harta peninggalan almarhum XXX dan Patobah Binti Bini yang belum dibagi waris.

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama untuk membagi harta peninggalan almarhum XXX dengan almarhumah XXX sebagaimana dalam posita angka 2 menurut hukumnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan REPLIK atas Eksepsi / Jawaban TERGUGAT I, II dan III. Dalam Perkara No. 1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa, terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat (halaman 2 (dua)) adalah **Obscur libel**. Oleh karena itu dalam Replik ini Penggugat menjelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa terhadap Posita Pada gugatan Penggugat Angka 7 sehubungan tulisan Para Penggugat merupakan kesalahan dalam pengetikan yang benar adalah Para Tergugat, karena dalam Gugatan Penggugat tidak ada Para Penggugat (Penggugat Tunggal).
  - Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Angka 8 adalah berdasarkan hukum sedangkan jawaban / eksepsi Para Tergugat tidak mendasarkan hukum mengenai harta bawaan dan harta bersama. Oleh karena dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut :

Hlm.28 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



1. Bahwa pernikahan antara XXXdengan XXXdilakukan pada tahun 1967, sehingga tetap berlaku mengenai persatuan harta sebagaimana dimaksud pasal 119 KUHPdata yang berbunyi ***“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”***
2. Bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,yang isinya mengatur segala sesuatu mengenai hubungan perkawinan yang dilaksanakan setelah undang-undang tersebut diberlakukan, dan demikian juga mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terbentuk tahun 1985, dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Agama dengan Mahkamah Agung mengenai pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pernikahan antara XXXdengan XXXdilakukan pada tahun 1967, dan oleh karena **tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta** antara Suami Istri XXXdengan XXX, maka sebagaimana yang Penggugat jelaskan diatas maka sepatutnya harta bawaan sebagaimana dimaksud pada Posita Gugatan Penggugat angka 7 sepatutnya dapat disebut sebagai harta bersama yaitu pencampuran harta karena perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 119 KUHPdata.

Oleh karena itu atas eksepsi Para Tergugat mengenai **Obscur libel** sepatutnya ditolak.

3. Bahwa mengenai Eksepsi atas Gugatan kurang pihak, maka dapat dijelaskan Penggugat sebagai berikut :

Hlm.29 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pihak yang dimaksud Para Tergugat yaitu Saudara Kartini adalah juga Ahli Waris Almarhumah XXX dengan Almarhum Waris Bin Kartowirejo perlu dibuktikan dan tidak mengada-ada, karena selama hidupnya Penggugat tidak pernah mempunyai saudara kandung. Begitu juga terhadap nama-nama yang dimaksud oleh Para Tergugat yang antara lain Mukirah, Sitas, Rusik, Musri, Katijah, Mukadi, Sihat, Paijo, Katemi, Katimah, Sringatun, Musirah juga perlu dibuktikan, dalam hal ini Penggugat adalah Ahli Waris tunggal dari pernikahan Almarhumah XXX dengan Waris Bin Kartowirejo, dan dalam hal ini telah ditetapkan dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0273/Pdt.P/2019/PA.Bwi pada tanggal 10 Juli 2019, yang akan dibuktikan dalam bukti Surat Penggugat.
- Bahwa sehubungan dengan Obyek Waris yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok/Buku C Desa Ringintelu No.2427 Persil No.38 Klas D.1 yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Penggugat tidak mengetahui klo Obyek Waris tersebut telah dijual oleh Para Tergugat, dan meskipun Obyek waris tersebut sudah dijual oleh Para Tergugat, Penggugat mohon bahwa Obyek tersebut dinyatakan sebagai Obyek Waris. Dan terhadap atas nama XXX yang dimaksud oleh Para Tergugat tersebut bukanlah Ahli Waris, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam gugatan ini.

Oleh karena itu atas eksepsi Para Tergugat mengenai **Gugatan Kurang Pihak** sepatutnya ditolak.

4. Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Nebis In Idem, dalam hal ini perlu Penggugat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.206K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016 adalah Perkara yang berhubungan dengan Perbuatan Melawan

Hlm.30 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, bukan mengenai Gugatan Waris, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat Nebis In Idem sepatutnya ditolak.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat, oleh karenanya mohon semua Eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak.

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat dalam jawabannya dalam Konvensi pada point angka 3 dan angka 5, yang menyatakan dengan jelas bahwa Para Tergugat mengakui bahwa **Penggugat adalah Ahli Waris Almarhumah XXX**, dalam hal ini menjadi **bukti yang tidak dapat dibantah** lagi. Dan mengenai ahli waris lain atas pernikahan Almarhumah XXX dengan Waris Bin Kartowirejo Penggugat menolak dan perlu dibuktikan oleh Para Tergugat, demikian juga nama-nama ahli waris lain yang disebutkan oleh Para Tergugat Perlu dibuktikan oleh Para Tergugat.
3. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dalam Konvensi point angka 6, yang menyatakan dalam jawabannya Almarhum XXX dengan Patonah Binti Waris mengangkat anak secara Adat seorang anak perempuan bernama XXX, dan tidak sekedar anak asuh, hal ini sangat bertolak belakang dengan Putusan Kasasi Nomor 206K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016 dalam Posita angka 2 (dua) pada halaman 2, yang dinyatakan sendiri oleh Para Tergugat *"Bahwa setelah XXX dan B. Rusiah bercerai, kemudian XXX pada tanggal 22 Agustus 1967 menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama B. Patonah namun tidak mempunyai keturunan. Namun demikian XXX dan B. Patonah **mengambil Anak Asuh yakni XXX**. ..."*, dalam hal ini mana yang bisa dibenarkan? Oleh karena itu Penggugat menyerahkan sepenuhnya pada Putusan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo.

Hlm.31 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dalam Konvensi point angka 8 (delapan) halaman 5, sehubungan dengan tanah pekarangan berdiri rumah diatas tanah seluas +/- 1008 m2, tercatat pada Petok/Buku C Desa Ringintelu Nomor 2427 Persil 38 Klas D.1 dengan batas-batas Utara : Jalan PUD, Timur : Jalan PUD, Barat: Jemiran, Selatan: Mushola, bukanlah serta merta harta asal dari Almarhum Tajab Bin Sakim, akan tetapi diperoleh dari hasil pembelian bersama dengan Almarhumah XXX, yaitu dibeli dari ahli waris dari Almarhum Pak Sakim (Bagian waris Saudara kandung Alm. XXXyaitu Alm. Mesinem, Binti Sakim). Bahwa Perlu Penggugat perjas lagi

Bahwa pernikahan antara XXXdengan XXXdilakukan pada tahun 1967, sehingga tetap berlaku mengenai persatuan harta sebagaimana dimaksud pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi ***"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri."***

Bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,yang isinya mengatur segala sesuatu mengenai hubungan perkawinan yang dilaksanakan setelah undang-undang tersebut diberlakukan, dan demikian juga mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terbentuk tahun 1985, dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Agama dengan Mahkamah Agung mengenai pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pernikahan antara XXXdengan XXXdilakukan pada tahun 1967, dan oleh karena **tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta** antara Suami Istri XXXdengan XXX, maka sebagaimana yang Penggugat jelaskan diatas maka sepatutnya harta bawaan sebagaimana dimaksud pada Posita Gugatan Penggugat angka

Hlm.32 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi





7 sepatutnya dapat disebut sebagai harta bersama yaitu pencampuran harta karena perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 119 KUHPerdara.

5. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dalam Konvensi point angka 9, adalah tidak benar, justru setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 206 K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016 telah dilakukan upaya eksekusi oleh Para Tergugat, dan semua dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan dalam Putusan Tersebut dinyatakan bahwa Obyek Sengketa dikembalikan kepada Waris, akan tetapi dikuasai oleh Para Tergugat, dan justru Para Tergugat sendiri yang mengakui bahwa sebagian Obyek Sengketa yang dikembalikan kepada Ahli Waris Justru dijual kepada XXX tanpa sepengetahuan Ahli Waris Almarhumah XXX yaitu Penggugat.
6. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dalam Konvensi point angka 10, yang membantah tidak pernah menjual 2 (dua) bidang tanah yang juga bagian gono-gini antara Almarhum XXX dengan Almarhumah XXX, yang dilakukan bersama pada saat Almarhum XXX masih hidup. Hal ini akan dibuktikan Penggugat dalam acara Pembuktian.
7. Bahwa terhadap obyek sengketa Waris yang dimaksud dalam Posita dalam Gugatan Penggugat point angka 7, maka Penggugat tetap memohonkan sita terhadap Obyek Sengketa Waris sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat angka 14.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat menolak semua jawaban dari Para Tergugat, selain dan selebihnya yang diakui Penggugat.

### **III. DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi disebut Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah pertanian seluas 1.770 m<sup>2</sup>

Hlm.33 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat pada SHM No.923/GS. No.1290/1994 dengan batas-batas Utara : Saluran Air, Timur : Tanah Milik Supriyono, Selatan : Jalan, Barat : Tanah Milik Sutiati, adalah bentuk penyesatan dalam Perkara Aquo, sehingga perlu dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa mengenai Toko dan isinya, serta perabotan rumah tangga, yang dalam posita gugatan Para Penggugat Rekonvensi juga merupakan bentuk penyesatan, karena tidak jelas yang dimaksud toko yang dikuasai Tergugat Rekonvensi ini toko yang mana?, yang dimaksud isi dalam toko itu apa?, serta perabotan rumah tangga yang dimaksud oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur, oleh karena itu mohon gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

### **DALAM KONVENSI**

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

### **DALAM REKONVENSI**

Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

**Atau,**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Tergugat I, II dan Tergugat III melalui kuasanya hendak menyampaikan duplik atas Replik

Hlm.34 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 04 Agustus 2020 sebagaimana terurai di bawah ini:

## Dalam Eksepsi:

1. Para Tergugat tetap dalam eksepsinya tertanggal 21 Juli 2020, terkait:
  - Gugatan Penggugat obscur libel:
  - Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7. Yang menyatakan hanya salah ketik,
  - Tentu alasan Penggugat ini tidak dapat diterima, karena sesungguhnya konsep hukum Penggugat dan Tergugat itu jelas-jelas berbeda, masih bias dimaklumi jika Penggugat menulis konsep hukum Penggugat menjadi Pinggigat, baru hal ini bias disebut sebagai salah ketik. Karenanya jelas disamping gugatan Penggugat adalah obscure libel, juga gugatan Penggugat tidak cermat, terhadap gugatan sedemikian ini hendaknya tidak dapat diterima;
  - Bahwa Penggugat juga telah salah memahami konsep hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan dengan menyitir Pasal 119 KUH Perdata yang dipahami secara salah. Penggugat juga tidak memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh semasa perkawinan", Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, tidak disebut sebagai harta bersama. Gugatan kurang pihak:
  - Bahwa Penggugat dalam repliknya tetap menyatakan sebagai ahli waris tunggal dari almarhumah XXX, dan mengingkari anak almarhumah XXX dan almarhum XXX yang adalah saudari kandungnya sendiri yang bernama Kartini Binti Waris, dengan merujuk pada penetapan waris No.0273/Pdt.G/2019/PA.Bwi, yang mungkin saja saat Penggugat meminta penetapan waris ini dengan mengajukan data dan keterangan waris yang tidak benar, terbukti dengan menghilangkan keberadaan saudari kandungnya sendiri yang bernama Kartini tersebut, seandainya Pengadilan Agama mengetahui bahwa anak kandung Patonah Binti

Hlm.35 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Bani tidak hanya Penggugat sendiri tentu Kartini sebagai anak kandung Patonah ini akan ditetapkan sebagai salah satu ahli waris juga, juga saudara-saudara kandung dari XXX yang berjumlah 12 orang tersebut, tentu akan ditetapkan sebagai ahli waris XXX karena dua anak kandung XXX adalah perempuan yang tidak menghabiskan harta, karenanya terhadap gugatan sedemikian ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa obyek sengketa angka 7. yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 393 m<sup>2</sup> tercatat Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias D 1 terletak di XXX dalam kenyataannya sudah terjual dan bersertifikat serta dikuasai oleh XXX, tetapi dengan dalih tidak tahu dan XXX bukan ahli waris maka tidak perlu digugat, terhadap argumentasi hukum Penggugat ini juga harus ditolak. Sebelum mengajukan gugatan, seharusnya Penggugat melengkapi data baik mengenai subyek hukum maupun obyek hukumnya, jelas- jelas XXX ini yang menguasai obyek sengketa angka 7., tetapi dengan alasan bukan ahli waris, pihak ketiga ini tidak digugat, karenanya terhadap gugatan sedemikian ini haruslah dinyatakan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa terakait gugatan Penggugat *ne bis in idem*, karena terkait obyek- obyek gugatan maupun subyek-subyek gugatan sudah diputus pengadilan dengan putusan yang in kracht van gewijsde, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. XXX tanggal 27 Mei 2016 yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum, terhadap hal ini mestinya Penggugat melihat substansi yang dijadikan perkara, adalah mengenai obyek yang sama, mestinya Penggugat tidak mengajukan gugatan waris terkait obyek yang sama tersebut yang sudah diputus inkracht, tetapi kalau mendapatkan novum (karena mengaku sebagai ahli waris), seharusnya upaya hukumnya adalah Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.206 K/Pdt/2016 tersebut;

Hlm.36 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi.

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menyatakan menolak dan membantah keras terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maupun dalam repliknya tertanggal 4 Agustus 2020, terkecuali atas hal-ikhwal yang diakui kebenarannya secara tegas yang tercermin dalam jawaban ini;
2. Bahwa bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali sebagai dalil dalam bagian konvensi ini;
3. Bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat telah mengakui Penggugat sebagai ahli waris almarhumah XXXdan menyangkal ahli waris XXXyang lainnya, terhadap hal ini, Para Tergugat menyatakan Penggugat hanya sengaja menutupi kelemahannya dan tidak mau mengakui adanya ahli waris Almarhumah XXXyang lainnya, tentu ini nanti pada saatnya juga akan Para Tergugat buktikan;
4. Bahwa terkait anak angkat XXXdan B Ptonah yang bernama XXX yang didalilkan hanya sebagai anak asuh saja oleh Penggugat, nanti juga akan dibuktikan pada saatnya oleh Para Tergugat bahwa XXX ini adalah sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Tajab dan Patonah tersebut;
5. Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tanah pekarangan berdiri di atasnya bangunan rumah seluas 1.008 m2, Petok No. 2427 Persil 38 Kias D.I, dikatakan sebagai pembelian bersama almarhum XXXdan Patonah, dan dengan pemahaman adanya percampuran harta, maka obyek ini dianggap sebagai harta bersamanya dari pasangan suami isteri tersebut. Terhadap hal ini, sama sekali tidak benar, bahkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 206 K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016, terkait hal ini juga sudah diputus dengan putusan inkraht dan dinyatakan sebagai harta asal almarhum Tajab Bin Sakim, bukan sebagai harta bersama dari Almarhum XXXdengan XXX;
6. Bahwa tidak benar Replik Penggugat angka 5, bahkan penjualan tanah-tanah tanah obyek sengketa Seluas 3.370 m2 Petok No. 3107 Persil No.44 Kias SI kepada Musmat Syarifuddin seharga Rp 164.000.000,- dan

Hlm.37 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obyek sengketa tanah pertanian seluas 3.830 m2 Petok No. 2513 Persil No.44 Kias SI, dijual seharga Rp 215.000.000,- kepada Markanaton, dilakukan setelah Patonah meninggal dunia, tetapi dengan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT Singgih Kurniawan, dimanipulasi seolah-olah Patonah sendiri yang menjual, padahal pada saat itu Patonah sudah meninggal dunia, penjualan-penjualan obyek sengketa yang dilakukan Penggugat ini dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung No. 206K/Pdt./2016, kemudian karena dalam perkara tersebut Para Tergugat dapat membuktikan sebagai ahli waris almarhum Tajab Bin Sakim, maka, harta peninggalan almarhum tersebut dikembalikan oleh Mahkamah Agung kepada yang berhak;

7. Bahwa terhadap replik angka 6, tentu nanti Penggugat yang harus membuktikannya;
8. Bahwa terhadap replik selain dan selebihnya, Para Tergugat menyatakan menolaknya;

### Dalam Rekonvensi.

Bahwa dalam rekonvensi ini selanjutnya Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa untuk seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi sepanjang relevan, mohon dicatat dan dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa harta peninggalan almarhum XXXdengan XXXtidak hanya dalam gugatan, minus harta asal almarhum Tajab bin Sakim, tetapi juga berupa :
  - Sebidang tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi yaitu sebidang tanah pertanian Seluas 1.770 m2 SHM No. 923 GS. No. 1290/1994 dengan batas-batas : Utara : Saluran air, Timur : tanah milik supriyono, Selatan : Jalan dan Barat tanah milik Sutiati; yang dalam repliknya Penggugat menyatakan ini merupakan bentuk penyesatan dan terhadap hal ini biar nanti Para Tergugat akan membuktikannya karena

Hlm.38 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justeru secara curang Penggugat telah menguasai dan menjual obyek ini;

- Bahwa yang dimaksudkan Toko disini adalah bangunan permanen untuk menjual bahan-bahan kebutuhan pokok sembako, disini adalah bangunan toko dan isinya, serta perabotan rumah tangga yang dikuasai Tergugat Rekonvensi terletak di Bangorejo, terkait isi dan perabotan karena yang menguasai dan menjualnya adalah Tergugat rekonvensi, tentu Penggugat rekonvensi kesulitan untuk memerincinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan ne bis in idem;

Dalam konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, sebidang tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi yaitu sebidang tanah pertanian Seluas 1.770 m2 SHM No. 923 GS. No. 1290/1994 dengan batas-batas : Utara : Saluran air, Timur : tanah milik Supriyono, Selatan: Jalan dan Barat tanah milik Sutiati dan Toko dan isinya, serta perabotan rumah tangga yang dikuasai Tergugat Rekonvensi terletak di Bangorejo sebagai harta peninggalan almarhum XXXdan Patobah Binti Bini yang belum dibagi waris.

Hlm.39 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama untuk membagi harta peninggalan almarhum XXX dengan almarhumah XXX sebagaimana dalam posita angka 2 menurut hukumnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Kartu Keluarga (KK) No. 3XXX, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 273/Pdt. P/2019/PA. BWI, tanggal 10 Juli 2019. telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 61/IV/2003 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Surat Kematian XXX(Alm) NoXXX telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Surat Kematian PATONAH (Alm) No. 474.3/13/ 429.416.07.2012 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 206 K/Pdt/2016, tanggal 27 Mei 2016 telah *dinazegelen* dan telah

Hlm.40 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1305, Surat Ukur Nomor 00318, tanggal 09 Juni 2000 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1011, Surat Ukur Nomor 6853, tanggal 27 Juli 1994 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 13 Maret 1979 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;.
11. Surat Pernyataan tanggal 08 November 2012 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Kutipan Akta Kelahiran No. 19579/X/1998 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. SHM Nomor 02316 atas nama Ygnasius Dio Nanda Permei anak dari XXX

Bahwa, selain dari pada itu, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. **Sukijan bin Matsiran** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Dusun Yudomulyo RT 02 RW 02 Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, saksi menerangkan bahwa ia adalah sopir pribadi XXXserta di bawah sumpah menerangkan tentang hubungan keluarga antara Bu XXX dengan XXX :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu XXX adalah anak dari XXX ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa suami XXX sebelum menikah dengan XXX;

Hlm.41 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu XXX sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu XXX anaknya XXX sejak XXX umur 6 tahun ;
- Bahwa saksi tahu XXXterlebih dahulu meninggal dunia lalu setelah 3 tahun kemudian XXX juga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu XXXdan XXX meninggal dunia karena terkena penyakit struk ;
- Bahwa saksi tahu XXX adalah anak tunggal dari XXX
- Bahwa saksi tahu sewaktu XXXmeninggal dunia, XXX sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak ;
- Bahwa Bahwa saksi tahu sewaktu XXX meninggal dunia, XXX sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu XXX dikaruniai seorang anak laki laki ;
- Bahwa saksi tahu dahulu disaat XXXdan XXX menikah status XXXduda dengan anak 3 orang dan XXX janda dengan anak 1 orang ;
- Bahwa setahu saksi XXX dengan suami yang dahulu dengan status cerai mati;
- Bahwa setahu saksi XXXmenikah dengan XXX mempunyai anak bawaan sejumlah 3 orang, yaitu :
  1. XXX = SMP
  2. Suwindarnani = SD
  3. Sudarmaji = SD
- Bahwa antara XXX dengan Sudarmaji lebih besar Sudarmaji ;
- Bahwa XXX adalah suami dari XXX ;
- Bahwa XXX adalah anak asuh XXX dengan XXX;
- Bahwa setelah XXX dan XXXmeninggal dunia kemudian XXX diasuh oleh XXX ;

Hlm.42 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi anak XXX hanya 1 yaitu XXX ;
- Bahwa setahu saksi XXX mempunyai saudara kandung tetapi di Tulungagung ;

2. **Heri Kuswanto bin Kusni** umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Dusun Kebonrejo RT 01 RW 02 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, saksi menerangkan bahwa ia adalah magersari XXXserta di bawah sumpah menerangkan tentang hubungan keluarga antara Bu XXX dengan XXX :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu XXX adalah anak dari XXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa suami XXX sebelum menikah dengan XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu status XXX ketika menikah dengan Pak Tajab, janda cerai atau janda mati;
- Bahwa saksi tahu XXX sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu XXX anaknya XXX sejak XXX SD ;
- Bahwa saksi tahu XXXterlebih dahulu meninggal dunia setelah itu XXX ;
- Bahwa saksi tahu XXXdan XXX meninggal dunia karena terkena penyakit struk ;
- Bahwa saksi tahu XXX adalah anak tunggal dari XXX
- Bahwa saksi tahu sewaktu XXXmeninggal dunia, XXX sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak ;
- Bahwa Bahwa saksi tahu sewaktu XXX meninggal dunia, XXX sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu XXX dikaruniai seorang anak laki laki ;

Hlm.43 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dahulu disaat XXX dan XXX menikah status XXX duda dengan anak 3 orang dan XXX janda dengan anak 1 orang ;
- Bahwa setahu saksi XXX menikah dengan XXX mempunyai anak bawaan sejumlah 3 orang, dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki tetapi saksi tidak tahu nama namanya ;
- Bahwa setahu saksi ada anak laki laki ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak anak XXX tetapi saksi tidak pernah kenal ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan XXX ;
- Bahwa tidak kenal dan tidak tahu dengan XXX ;
- Bahwa saksi selama 20 tahun bekerja yang mengerjakan sawah tidak pernah bertemu dengan anak anak Pak Tajab, dan tidak pernah mendengar nama nama anak XXX serta tidak pernah melihat 3 orang anak XXX dirumah tersebut sedangkan dengan anak Bu Fatonah yang bernama XXX tahu sejak sejak masih sekolah SD ;

Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang selalu datang ke rumah XXX;

Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi anak anak XXX semuanya berada di Tulungagung ;
- Bahwa setahu saksi anak XXX hanya 1 yaitu XXX ;

3. **Saiman bin Wongso Ngadikin** umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Dusun Ringinmulyo RT 01 RW 01 Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, saksi

Hlm.44 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia adalah tetangga XXXserta di bawah sumpah menerangkan tentang hubungan keluarga antara Bu XXX dengan XXX serta tentang harta peninggalan XXXdengan XXX :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan XXXdan XXX ;
- Bahwa saksi XXX janda dengan anak satu yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa suami XXX sebelum menikah dengan XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu status XXX ketika menikah dengan Pak Tajab, janda cerai atau janda mati;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya XXX menikah dengan XXX;
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Ringinmulyo ;
- Bahwa setahu saksi XXX dan XXXsama sama pendatang ke Desa Ringinmulo;
- Bahwa saksi tahu XXXdan XXX sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi P. Tajab yang meninggal terlebih dahulu dari XXX ;
- saksi tidak ingat siapa kapan XXXatau XXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu XXXdan XXX mempunyai harta yaitu :
  1. Sawah di Ringinmulyo, diperoleh setelah XXX dan XXXmenikah, tetapi saksi tidak tahu batas batasnya ;
  2. Tanah kebun / pekarangan ;
  3. Rumah di Ringinmulyo tetapi tidak tahu ukuran rumahnya, dengan batas batas :
    - Utara : jalan PUD
    - Barat : rumah Pak Jemiran
    - Selatan : musholla
    - Timur : Jalan PUD

Hlm.45 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah pekarangan luas kurang lebih 40 m<sup>2</sup> berada di Desa Ringinmulyo RT.01 RW.01, dengan batas batas :

- Utara : jalan PUD
- Barat : tidak tahu
- Selatan : Mashudi
- Timur : tidak tahu

- Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut sampai sekarang belum dibagi;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai sawah bernama Pak Sukri, orang lain bukan keluarga dari XXXmaupun XXX ;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai pekarangan bernama Pak Sukri, orang lain bukan keluarga dari XXXmaupun XXX ;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah bernama Pak Sukri, orang lain bukan keluarga dari XXXmaupun XXX ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar SPPT pajaknya ;

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Sukri menguasai sawah, rumah dan pekarangan dengan status sewa atau beli ;

- Bahwa setahu saksi XXXmenikah dengan XXX, XXXmembawa

- sawah  $\frac{1}{2}$  bau di Desa Sidomulyo dengan batas batas :

- Utara : tidak tahu
- Barat : tidak tahu
- Selatan : tidak tahu
- Timur : Sungai

- Rumah tapi jelek harta bawaan dari XXXyang kemudian dibangun oleh XXXdan pekarangan serta tanah kosong, rumah yang ditempati XXXadalah milik XXXdari orangtua Pak Tajab, yang sekarang ditempati Pak Sukri.

Hlm.46 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal XXXdan XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu XXXdan XXX menikah pertama kali dengan siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah ;

4. **Jemiran bin Sakim** umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat kediaman di Dusun Ringinmulyo RT 01 RW 01 Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung XXXserta di bawah sumpah menerangkan tentang hubungan keluarga antara Bu XXX dengan XXX serta tentang harta peninggalan XXXdengan XXX :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan XXXdan XXX ;
- Bahwa saksi tahu XXXorang asli dari Pedotan ;
- Bahwa saksi tahu XXXmenikah dengan XXX ;
- Bahwa saksi tahu status XXXduda cerai ;
- Bahwa saksi tahu istri XXXyang dahulu bernama Rusmini ;
- Bahwa saksi tahu XXXsebelum menikah dengan XXX mempunyai 3 orang anak dari istri yang dahulu, yaitu :
  1. Sutiati menikah dengan XXX ;
  2. Suwindarnanik menikah dengan Yanto ;
  3. Sudarmaji tidak tahu menikah dengan siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu status XXX janda cerai atau janda mati;
- Bahwa saksi tidak tahu suami XXX yang dahulu ;

Hlm.47 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi XXX janda mempunyai 1 orang anak yang bernama XXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara dari XXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah, namun saksi tahu batas batasnya:
  - Utara : jalan PUD
  - Barat : rumah saksi
  - Selatan : musholla
  - Timur : Jalan PUD
- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah adalah Sukri, orang lain yang bukan dari keluarga XXX atau XXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu statusnya sewa atau membeli ;
- Bahwa setahu saksi, XXX juga mempunyai sawah tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa setahu saksi letak sawah terletak di Desa Ringintelu
- Bahwa saksi tidak tahu batas batasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa setahu saksi pekarangan milik XXX berada di Desa Ringintelu ;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah :
  - Utara : jalan PUD
  - Barat : musholla
  - Selatan : tidak tahu ;
  - Timur : tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi XXX dan XXX mempunyai anak angkat bernama XXX ;
- Bahwa setahu saksi XXX diangkat anak oleh XXX sejak XXX masih bayi ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak siapakah orangtua dari XXX ;

Hlm.48 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat mengangkat XXX, saat itu XXX sudah besar ;
- Bahwa setahu saksi XXX saat ini masih sekolah dan saat ini tinggal dengan XXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika XXX diambil anak angkat oleh XXX ;
- Bahwa setahu saksi setelah XXX meninggal dunia, XXX diasuh oleh Bu Sutiati ke Tulungagung ;
- Bahwa setahu saksi saat ini XXX kelas 3 SMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah XXX di aktekan atau tidak ;

Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

XXXmembawa harta warisan berupa sawah batas timur: Sungai, setengah bau kurang lebih 1 Ha di Sidomulyo tapi tidak masuk dalam gugatan tapi saksi tidak tahu;

5. XXX umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga XXXserta di bawah sumpah menerangkan tentang hubungan keluarga antara Bu XXX dengan XXX serta tentang harta peninggalan XXXdengan XXX :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan XXXdan XXX ;
- Bahwa setahu saksi XXXberstatus duda dan XXX bertatus janda ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXsejak saksi masih SD ;
- Bahwa saksi kurang faham dengan suami XXX yang dahulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan saudara saudara dari XXXdan XXX ;
- Bahwa saksi pernah tahu dengan XXX saat XXXdan Bu Fatonah masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu orangtua dari XXX ;

Hlm.49 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan XXX dengan XXX dengan XXX ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kartini ;
- Bahwa setahu saksi saat XXX dan XXX masih hidup, XXX ikut dengan mereka ;
- Bahwa setahu saksi XXX mempunyai harta peninggalan yaitu tanah sawah ada 2 bersebelahan di Dusun Yudomulyo Desa Ringintelu ;
- Bahwa setahu saksi saat ini sawah tersebut dikelola Pak Sukri ;
- Batas sawah : Timur: Irigasi, Barat Supriono, utara Tanah asal Pak Tajab, selatan Jln sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu statusnya sewa atau beli ;
- Bahwa setahu saksi XXX juga mempunyai harta peninggalan yaitu: tanah kering yang diatasnya berdiri bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dahulu ditempati oleh XXX dan XXX ;
- Bahwa saksi tahu batas batasnya, adalah :
  - Utara : jalan PUD
  - Barat : Pak Jemiran ;
  - Selatan : Pak Heri ;
  - Timur : jalan PUD ;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Sukri selama 3 tahun dengan sekarang ditempati Pak Sukri;
- Bahwa saksi tidak tahu statusnya sewa atau beli ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar SPPT pajaknya ;
- Bahwa setahu saksi XXX juga mempunyai tanah kering, dengan batas-batasnya adalah :
  - Utara : jalan PUD
  - Barat : Supiyah/sukiyah ;

Hlm.50 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Mashudi;
- Timur : Katinah ;
- Bahwa setahu saksi tanah kering tersebut dalam kondisi kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah kering tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Pak Sakim beliau adalah ayah kandung XXX;
- Bahwa setahu saksi bagian XXXyang diberi oleh Pak Sakim adalah bagian pojok;
- Bahwa setah saksi tanah dari Pak Sakim sudah dibagi ke saudara saudara kandung XXXyang lain ;
- Bahwa setahu saksi bagian dari saudara saudara XXXyang lain dibeli oleh XXXdan XXX yang sebelah Barat, dengan batas batas :
  - Utara : Jalan
  - Barat : Jamiran
  - Selatan : Heri
  - Timur : jalan
- Bahwa setahu saksi XXX mendapat sebelah Barat dan Selatan ;
- Bahwa setahu saksi anak Pak Sakim ada :
- Bahwa tidak tahu ukuran sawah yang dibeli oleh XXX;
- Bahwa saksi kurang faham betul dengan batas batas nya
  - Utara : Jalan PUD
  - Barat : Jemiran ;
  - Selatan : Pak Heri
  - Timur : Jalan PUD
- Bahwa setahu saksi XXXjuga mempunyai musholla, namun kini mushollah tersebut sudah dihibahkan kepada masyarakat ;

Hlm.51 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peninggalan XXX yang lain

Kuasa Penggugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu XXX mempunyai anak berapa sebelum menikah dengan XXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu XXX mempunyai anak berapa sebelum menikah dengan XXX;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan XXX belum pernah dibagi ;
- Bahwa setahu saksi dahulu sudah ada gugatan pembagian waris namun hasilnya saksi tidak pernah tahu ;

Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu tanah kosong sudah dijual atau belum ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sukri ;
- Bahwa saksi tidak tahu statusnya sewa atau beli ;
- Bahwa saksi tahu Sukri orang lain, bukan saudara dari XXX juga bukan saudara XXX ;

**Bahwa, untuk menguatkan bantahan dan dalil gugatan baliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat sebagai berikut:**

1. FC Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 2016 No. 206 K/Pdt/2016 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Berita Acara Eksekusi tanggal 15 Januari 2018 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hlm.52 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3
4. Foto Copy Sertifikat No. 02906 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4
5. Foto Copy Pencabutan Pernyataan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5
6. Foto Copy Akta Jual Beli No. 136/AJBWM/1998 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6
7. Sertifikat Hak Milik No. 1011 atas nama P. TAJAB telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7
8. Foto Copy Akta Kelahiran telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8
9. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9

Bahwa, selain daripada itu, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. **XXX** umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di X XXX Kabupaten Tulungagung, saksi menerangkan bahwa ia adalah bude Para Tergugat serta di bawah sumpah menerangkan tentang hubungan Kartini juga Patonah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Patonah ;

Hlm.53 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah dengan Tajab, Patonah menikah dengan Waris ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Patonah dengan Waris mempunyai 2 orang anak kandung yaitu XXX dan Kartini ;
- Bahwa saksi tahu saat Kartini berumur 35 hari, Kartini diambil anak oleh Sringatun ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sringatun tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Sringatun meninggal dunia, Kartini dipelihara oleh Buat yaitu bapak angkat Kartini ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Kartini dirawat oleh Sringatun baik baik saja ;
- Bahwa saksi mengetahui selama itu pula Patonah juga XXX tidak pernah menjenguk Kartini ;
- Bahwa akta kelahirannya Kartini binti Waris

Kuasa Penggugat minta penjelasan saksi lewat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Saksi adalah Buta huruf karena versi Penggugat sunardi adalah sebagai bapaknya dalam akta kelahiran Kartini sesuai P.12;

Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sunardi ;

2. XXX umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Jalan XXX Kabupaten Tulungagung, saksi menerangkan bahwa ia adalah bude Para Tergugat serta di bawah sumpah menerangkan tentang hubungan Kartini juga Patonah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hlm.54 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah iparnya Patonah dan saksi adalah istri Paijo (kakak kandung Patonah);
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Tajab, Patonah menikah dengan Waris ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Patonah dengan Waris mempunyai 2 orang anak kandung yaitu XXX dan Kartini ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Kartini berada di Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1963 (gestapu) saat Kartini umur 2 tahun diasuh oleh Sringatun ;
- Bahwa saksi mengetahui Kartini diasuh oleh Sringatun karena Sringatun tidak punya anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Kartini diasuh Sringatun bukan diasuh oleh Kateni karena Kateni bukan saudara dari Fatonah, Kartini dalam keadaan baik baik saja ;
- Bahwa kartini adik kandung XXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Kartini dengan XXX sebagai kakak dan adik dalam keadaan baik baik saja hanya terkendala jarak saja ;
- Bahwa saksi mengetahui XXX berada di Banyuwangi sedakan Kartini berada di Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Patonah meninggal dunia hubungan XXX dengan Kartini sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi tahu kemudian Patonah menikah dengan Tajab ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Patonah, Tajab menikah dengan Supiyah;
- Bahwa saksi mengetahui Tajab dengan Supiyah mempunyai anak 3 orang yaitu;XXX
- Bahwa saksi mengetahui saat Tajab dan Supiyah menikah sudah mempunyai ¼ bau ;

Hlm.55 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Patonah mempunyai 13 saudara kandung ;

Kuasa Penggugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bagaimana saksi bisa tahu alamat saksi di kepuh rejo Tulung agung ngantru sementara Kartini tinggal di Ngadiluh Kediri?
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah dengan Kartini lain kota;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hubungan XXX dengan Kartini karena diberitahu oleh Paijo ;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal terlebih dahulu adalah Paijo dari pada Patonah ;

3. XXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Tergugat serta di bawah sumpah menerangkan tentang obyek sengketa no.7 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek waris yang disengketakan yaitu tanah kering dan sawah ;
- Bahwa objek sengketa yang sekarang jadi milik XXX kenyataannya XXX tidak dijadikan pihak;
- Bahwa tanah yang dibeli XXX 30 Ru yang satu Ru= 375 m;
- Bahwa tanah kering ditanami oleh saksi ;
- Bahwa saat ini sawah ditanami oleh Sutiati ;
- Bahwa XXX menawarkan tanah kering kepada saksi karena saksi yang dipercaya oleh Sutiati sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan batas –batas :

Hlm.56 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sungai ;
- Barat : Supiah;
- Selatan : Jalan PUD
- Timur : P.Lagidi

- Bahwa setahu saksi Sutiati menanam sawah karena sudah ada putusan PK dan sudah dieksekusi yang dalam berita acara eksekusi tersebut menjadi hak milik Sutiati;
- Bahwa oleh XXX dibayar dengan uang kontan ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada akta jual beli ;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM nya ;
- Bahwa saksi mengetahui XXX saat ini masih hidup;
- Bahwa XXX mengetahui jika objek sengketa sekarang sedang diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah basah (sawah) dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan PUD
  - Barat : Muslan;
  - Selatan : Sungai ;
  - Timur : XXX;
- Bahwa saksi mengetahui ¼ Bau dengan luas 125 Ru dari tanah diatas dijual ke Miswanto ;
- Bahwa satu Bau =7100 m;
- Bahwa saksi tidak tahu harga penjualannya ;
- Bahwa sawah melenceng utara selatan ;
- Bahwa sawah sudah di SHM oleh Meswanto;

Hlm.57 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut di sidomulyo;

Kuasa Penggugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah baca isi putusan MA dan 4 bulan kemudian baru di eksekusi;
- Bahwa saksi punya surat kepercayaan tuk mengurus tanah di 3 lokasi tersebut : 2 sawah dan 1 kebun;
- Bahwa tanah objek 3 .. = 1 Ru = 375 m.. berada di Dusun Yudomulyo;
- Bahwa sawah 124 bau = 1 bau. 7100 m2 berada di Desa Ringinmulyo ;
- Bahwa tanah sudah dijual sebelum ada gugatan di Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membaca putusan PK tetapi isinya saksi lupa ;
- Bahwa 4 (empat) bulan dari putusan PK tersebut bari dieksekusi ;
- Bahwa selain obyek itu adala lagi yaitu sawah dan toko yang sekarang ditempati oleh saksi ;

4. XXX umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Tergugat serta di bawah sumpah menerangkan tentang obyek sengketa no.7 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Miswanto membeli tanah dari XXX ;

Hlm.58 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kisaran harganya ;
- Bahwa saksi tahu tanah di Pedotan dengan batas batas :
  - Utara : Sungai ;
  - Barat : Mislan;
  - Selatan : Jalan PUD ;
  - Timur : Sungai ;
- Bahwa soal tanah Mustajab yang dijual oleh XXX ;
- Bahwa tanah saat ini yang menguasai adalah Miswanto ;
- Bahwa yang dijual  $\frac{1}{4}$  bau sedangkan tanah aslinya seluas 1 ha.

Kuasa Penggugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa tidak tahu tanah tersebut dijual tahun berapa ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikelola oleh saksi;

Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat surat tanah, namun yang saksi tahu bahwa itu adalah milik XXX;
- Bahwa setahu saksi toko mebel sampai sekarang dikelola dan dijalankan oleh Sukri ;

**5. Basuki** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Dusun Kebonrejo RT.01 RW.03 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Tergugat serta di bawah sumpah menerangkan tentang obyek sengketa no.7 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.59 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu XXXpunya anak 3 yaitu :XXX
- Bahwa saksi tahu toko di Pedotan ;
- Bahwa toko sembako dan sekarang mebel;
- Bahwa toko milik Sutiati yang mengelola Sukri ;
- Bahwa yang membangun Toko adalah P.Tajab dan Bu Fatonah;
- Bahwa toko sembako dahulu dikelola XXX, dengan batas batas :
  - Utara : jalan PUD
  - Barat : Jemiran;
  - Selatan : Musholla
  - Timur : Jalan PUD
- Bahwa taksiran harga kurang lebih 1,5 milyar ;
- Bahwa tentang isi toko yang semula keberadaannya kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang isi toko itu berupa mebel milik sutiati dan masih beroprasi dikelola P.Sukri;

Kuasa Penggugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu dikemana tentang isi sembako ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pembagian atau belum tentang harta waris;

Kuasa Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

Hlm.60 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P Sukri menyiswa atau dapat bayaran dari Sutiati saksi tidak tahu ;

Bahwa keluarga dari Almarhum Fatonah telah menghadap dan memberikan keterangan dimuka persidangan sebagaiberikut:

1.XXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di XXX Kabupaten Tulungagung, menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Penggugat menerangkan tentang kekerabatan dengan XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa di akte tertulis Kartini binti XXX (alias Buat)
- Bahwa XXX dan sringatun punya anak bernama XXX setelah lama mengampu atau memelihara Kartini sekitar umur 3-4 tahun lalu punya adik bernama XXX;
- Bahwa XXX ternyata saudara sepupu dengan Kartini karena Sringatun bersaudara dengan Fatonah;
- Bahwa Kartini adalah adik kandung dari XXX dengan pengakuan tulus (sambil menangis) dimuka persidangan;

3. XXX umur 17 tahun, agama Islam agama Islam, pekerjaan pelajar tempat kediaman di Jalan Mayor Sujadi/Noyobongso 2/53, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung – Jawa Timur, menerangkan bahwa ia adalah adik angkat Penggugat dan menerangkan tentang kekerabatan dengan XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa berstatus anak angkat XXXdan XXX ;
- Bahwa setelah XXXdan XXX meninggal dunia ikut Sutiati ;
- Bahwa awalnya diambil dari panti asuhan di Surabaya oleh XXX ;

Hlm.61 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya diambil oleh Bu Win dan Simpen;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap 4 objek sebagai berikut:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m<sup>2</sup> yaitu sebagian dari tanah seluas +/- 1.180 m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Klas. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PUD

Batas Selatan : Mushola

Batas Barat : Milik Jemiran

Batas Timur : Jalan PUD

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370 m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Klas S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab

Batas Selatan : Jalan

Batas Timur : Saluran Air

Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830 m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Klas S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Hlm.62 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Tanah P.Tajab  
Batas Selatan : Jalan  
Batas Timur : Tanah Supriono  
Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Klas. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Jalan PUD  
Batas Selatan : Tanah P.Mashudi  
Batas Timur : Tanah B.Katinah  
Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

Bahwa Sekretaris Desa Ringintelu memberikan keterangan sebagaiberikut:

- Bahwa SPPT untuk semua objek sengketa sampai sekarang belum berganti pemilik masih atas nama Tajab ;
- Bahwa Objek nomor 1 blok 3 untuk gambar lokasi 32, dari 1008 m2 displit menjadi 170 m2 dikurangi untuk wakaf musholla dengan batas batas :
  - Utara = pak tajab
  - Timur = jalan PUD
  - Barat = bu sukiyah
  - Selatan = pak heri

Yang mengelola musholla bernama P Imam orang lain yang diangkat masyarakat untuk menjadi imam musholla dan musholla tersebut sudah ber sertifikat wakaf ;

Bahwa selanjutnya Sekretaris Desa Ringintelu menunjukkan gambar situasi untuk objek nomor 1 sampai dengan objek 4 sesuai dengan Pendataan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tahun Pendataan 1995 – 1997

Hlm.63 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Digambar oleh Herry Soebagio,S.H diperiksa oleh Kasibsi Klasifikasi dan Pemuktakiran Data Disetujui oleh a.n. Kepala KP PBB Banyuwangi Kasi Pedawil Drs.IGN Hekawikana, sebagai berikut :

Gambar lokasi untuk objek sengketa 1 dan 3 yaitu gambar lokasi 32 :



Gambar lokasi untuk objek sengketa 2 dan 4 yaitu gambar lokasi 106 :



Bahwa telah pula diperiksa lokasi Musholla serta Nadzirnya yang bernama Imam ( pengelola musholla) menerangkan :

Hlm.64 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Imam adalah orang lain yang ditunjuk masyarakat untuk mengelola musholla ;
- Bahwa Pak Imam sudah terdaftar menjadi nadhir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo ;
- Bahwa selama mengelola musholla tidak ada upah ;
- Bahwa saat ini musholla sedikit mengalami perubahan lewat swadaya masyarakat dan renovasi secara gotong royong ;

- Bahwa objek nomor 2 Tanah Sawah/Pertanian batas batas :

- Utara = tanah pak tajab
- Timur = saluran air
- Barat = pak suparno
- Selatan = jalan PUD

Bahwa untuk objek 2 yang mengelola sukri dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sawah tersebut yang mengelola adalah dirinya dan hasilnya juga untuk dirinya sendiri tidak pernah dibagi baik kepada Penggugat maupun kepada para Tergugat ;
- Bahwa sawah tersebut dikelola sudah 1 tahun lebih dan sekarang ditanami Lombok;

- Bahwa Objek nomor 3 berupa sawah dengan batas batas :

- Utara = pak miswanto
- Timur = jalan PUD
- Barat = pak mislan (ditanam buah jeruk)
- Selatan = jalan PUD

Bahwa atas situasi objek 3 tersebut Penggugat memberikan keterangan bahwa tanah tersebut sudah terjual yang menjual Patonah, dan menurut yang sangkal dengan keterangan Tergugat “ yang menjual adalah XXX.

Kemudian batas utara adalah Pak Suparno beli dari XXXnamun sejak tahun berapa Pak Sekretaris Desa Ringintelu lupa.

Hlm.65 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pak Sekretaris Desa Ringintelu juga menerangkan bahwa yang mengelola sawah tersebut adalah Sukri ;

Bahwa Sukri memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sawah tersebut yang mengelola adalah dirinya dan hasilnya juga untuk dirinya sendiri tidak pernah dibagi baik kepada Penggugat maupun kepada para Tergugat ;
- Bahwa SPPT masih atas nama Tajab
- Bahwa Sukri mengelola atas ijin para Tergugat secara lisan tidak dengan perjanjian secara tertulis ;
- objek nomor 4 dengan 343 m2 belum ada perubahan tidak ada bangunan yang berdiri diatas tanah kosong tersebut.
- Tanah tersebut terjual ke Pak XXX yang menguasai Pak XXX SHM atas nama Ygnasius

GAMBAR situasi bangunan Ruko pada objek 1:



Hlm.66 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Februari 2021, yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada saat Tergugat mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat karena eksepsi tersebut diajukan dalam tahap jawab menjawab dan belum memasuki tahap pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 125 ayat (2), 133, 134 dan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv**, eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada SISWANTO,SE,SH., berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuangi Nomor : 908./Kuasa/I/2020/PA.Bwi, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bawa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Hlm.67 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/ Termohon di antaranya adalah Advokat :

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama : SISWANTO, SE, SH., adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa masih berlaku / aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran PTA Surabaya Nomor : W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 Tentang Advokat dan dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 April 2020, yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara Gugat Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (*Persona Legal Standi in Yudicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada R.MUYAZIN ARIFIN, S.H., M.H. dan A.HERY DWI KURNIAWAN, S.H.I., berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei .2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi

Hlm.68 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1204./Kuasa/ /2020/PA.BWI tanggal 2020 agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bawa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari Penggugat/ Tergugat atau Pemohon/ Termohon di antaranya adalah Advokat :

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat yang bernama : R.MUYAZIN ARIFIN,S.H.,M.H. dan A.HERY DWI KURNIAWAN,S.H.I, adalah Para Advokat yang masih aktif berdasarkan kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa masih berlaku / aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran PTA Surabaya Nomor : W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 Tentang Advokat dan dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 12 Mei 2020, yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara Gugat Waris di Pengadilan Agama Nganjuk dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum berhak melakukan tindakan hukum atas

Hlm.69 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemberi Kuasa (*Persona Legal Standi in Yudicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat meliputi 3 hal, yaitu :

- 1) Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ;
- 2) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
- 3) Gugatan Penggugat *ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur/obscuur libel dalam eksepsi Tergugat dengan dalil karena Penggugat :

- (a).pada ponit 7 dan poin 9 terjadi inkonsistensi penyebutan para pihak , pada point 7 didalilkan bahwa objek 1, 2 dan 3 sudah atas nama Para Penggugat sedangkan pada poin 9 didalilkan bahwa semua objek yang dikuasai Penggugat saat ini ada pada para Tergugat;
- (b).point 7 didalilkan bahwa Patonah dan Tajab mempunyai harta bersama yaitu harta bawaan maupun harta yang diperoleh semasa pernikahannya. Sehingga harta bawaan Tajab dalam ponit 8 juga dianggapnya sebagai harta bersama.

Bahwa materi eksepsi pada (a) tersebut diatas setelah Majelis Hakim memahami dan menghubungkan dengan jawaban eksepsi Penggugat diakuinya sebagai kesalahan ketik karena Penggugatnya tunggal;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai *obscuure libel* atau tidaknya suatu surat gugatan maka harus berpedoman pada ketentuan Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, yang dalam praktik peradilan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 449-452), yang menyatakan bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor, antara lain :

Hlm.70 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- b). Tidak jelasnya obyek sengketa, yaitu dalam hal obyek sengketa berupa tanah maka terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan yaitu tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, letak obyek tidak pasti dan ukuran obyek dalam gugatan tidak sama dengan waktu pemeriksaan setempat;
- c). Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv., dan tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur, karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Bahwa materi Eksepsi (b) diatas didalilkan "oleh karena Pernikahan Tajab dan Fatonah terjadi pada tahun 1967 maka tunduk pada ketentuan Pasal 119 KUH Perdata dengan suatu komitmen Penggugat menyatakan sepatutnya harta bawaan pada point 7 dapat disebut sebagai Harta Bersama yaitu percampuran harta karena perkwinan sesuai maksud Pasal 119 KUH Perdata;

Bahwa dengan memahami dalil dalil dari Penggugat tersebut maka dimafhumi bahwa Penggugat menggugat harta Bersama Patonah dan Tajab lewat pintu pembagian harta wais sehingga harta bawaan tajab pun dianggap patut jadi harata campuran dan sekaligus jadi harta bersama serta harta-harta tersebut didalilkan belum pernah dibagi waris yang saat ini ada pada para Tergugat sebagaimana tertuang dalam petitum 3 dan 4 gugatan Penggugat halaman 6 dan 7;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang didalilkan oleh Penggugat dikategorikan sebagai harta bersama yang belum pernah dibagi waris yang harus dibagi waris maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena

Hlm.71 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalil yang dikemukakan tersebut sudah masuk pada substansi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat diterangkan bahwa gugatan Penggugat Kurang pihaknya, dengan alasan karena :

- Kartini binti Waris tidak ditarik untuk dijadikan ahli waris dari Fatonah karena Kartini adalah saudara kandung dari XXX binti Waris;
- 12 orang saudaranya Fatonah juga tidak ditarik menjadi pihak sehubungan "mana kala ahli warisnya anak perempuan maka tidak dapat menghabiskan bagian harta waris dan karenanya bagian selebihnya menjadi hak waris dari 12 orang saudaranya Fatonah;
- Tanah pekarangan luas 393m<sup>2</sup> ,Petok 2427 Persil No.38 Kls D 1 sudah terjual dan bersertifikat dikuasai oleh XXX, tetapi XXX tidak ditarik menjadi pihak yang nantinya harus tunduk pada putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam jawaban eksepsi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah anak tunggal sebagai ahli waris dari Fatonah binti Bini berdasar pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0273/Pdt.P/2019/PA.BWI kemudian tentang 12 orang saudaranya Fatonah tidak benar adanya terlebih dengan pihak ketiga (XXX) yang menguasai objek 4 Penggugat tidak tau menahu jika tanah tersebut telah dijual oleh para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam sebuah gugatan, hukum acara hanya mengenal 2 (dua) pembagian subyek hukum, yaitu Penggugat dan Tergugat. Disebut dengan Penggugat adalah orang, baik untuk dan atas nama pribadi maupun atas nama suatu lembaga yang merasa haknya dilanggar. Sedang bagi orang yang ditarik dimuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang/beberapa orang atau lembaga tersebut disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar Azas acara perdata hanyalah Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat hal mana sejalan dengan **yurisprudensi MARI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16-6-1971 Penarikan Pihak Ketiga dalam perkara " Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang**

Hlm.72 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;***

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak ketiga sebagaimana didalilkan oleh Tergugat tidak menyebabkan gugatan para Penggugat kurang pihak, apalagi Penggugat mendalilkan bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah para Tergugat;

Dengan demikian hemat majelis Hakim maka Kartini binti waris, 12 orang saudara Fatonah juga pihak ketiga (XXX) dipandang masih perlu bukti kongkrit “apakah mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara a quo dan oleh karenanya dalil dalil eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dinyatakan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil dalil yang dikemukakan tersebut sudah masuk pada substansi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Ne bis in idem, karena terkait objek-objek gugatan maupun subjek subjek gugatan sudah diputus dan sudah in kracht van gewijsde berdasar putusan Mahkamah Agung No.206K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsi Penggugat diterangkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.206K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016 adalah perkara yang berhubungan dengan Perbuatan melawan hukum bukan mengenai gugatan waris;

Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat atas jawaban eksepsi Penggugat menerangkan substansi yang dijadikan perkara adalah mengenai objek yang sama, mestinya diajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.206K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016 manakala ditemukan Novum (mengaku sebagai ahli waris);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara No.206K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016 para Penggugatnya berganti posisi menjadi para Tergugat dalam perkara 1824/Pdt.G/2020/PA BWI sementara Tergugat dalam perkara No.206K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016 tidak hanya XXX melainkan juga ada

Hlm.73 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markanatun, Musmat Syarifudin dan Sukardi begitu juga atas objek sengketa sudah berbeda SHM (sertifikat Hak Milik) dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Nomor 1824/Pdt.G/2020/PA BWI , objek 1,2,3 dan 4 dikuasai dan bersertifikat atas nama para Tergugat (gugatan posita 9);
- Bahwa dalam perkara Nomor .206K/Pdt/2016 tanggal 27 Mei 2016 bersertifikat Atas nama P.Tajab dan sebagian lain bersertifikat atas nama Bu Fatonah;

Dengan melihat bukti formil yang autentik masing-masing tersebut maka tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah gugatan yang mengandung unsur ne bis in idem sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat yang didalilkan sebagai gugatan yang obscur libel dan Ne bis in idem ,setelah dihubungkan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv., dan tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur maupun ne bis in idem karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak.

### Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, disamping itu objek sengketa berada dalam yurisdiksi relative Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat lebih memilih penyelesaian secara damai lewat upaya musyawarah secara kekeluargaan dengan para Tergugat dengan mengingat bahwa orang yang

Hlm.74 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa dalam perkara waris dalam perkara *a quo* adalah orang-orang Islam, maka dalam dimensi moral sudah pada tempatnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan dihadapan dua orang yang berselisih :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

Artinya : “Sesungguhnya kalian berdebat dihadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan, maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka janganlah dia mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya” (Sabda Rasulullah SAW. Dalam Bukhari – Muslim) ;

namun dengan nasihat tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Juli 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm.75 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada SISWANTO, SE, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SISWANTO & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Grajagan No.64 Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2020 (terlampir) yang telah terdaftar pada register kuasa pada Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 908Kuasa/4/2020/PA.Bwi tanggal 02 April 2020. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada R. MUYAZIN ARIFIN.S.H.M.H dan A. HERY DWI KURNIAWAN. S.HI Keduanya Advokat berkantor di Jalan Brawijaya No. 47.B Kebalenan – Banyuwangi. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Mei 2020 (terlampir) yang telah terdaftar pada register kuasa pada Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1204/Kuasa/5/2020/PA.Bwi tanggal 28 Juli 2020, Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa dalil penegasan 2 orang Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana pada surat gugatan;*
2. *Bahwa peninggalan almarhum XXX dan XXX. yaitu berupa harta bawaan dan harta bersama :*
  - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m2 yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Hlm.76 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Jalan PUD

Batas Selatan : Mushola

Batas Timur : Jalan PUD

Batas Barat : Milik Jemiran

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab

Batas Selatan : Jalan

Batas Timur : Saluran Air

Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab

Batas Selatan : Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono

Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD

Batas Selatan : Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah

Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

3. *Bahwa Penggugat meminta harta bawaan Tajab dijadikan harta campuran atau harta bersama peninggalan dari almarhum Tajab dan almarhumah Fatonah;*
4. *Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah XXXdan Para Terggat adalah ahli waris dari Almarhum Tajab bin Sakim;*

Hlm.77 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat meminta harta warisan yang belum dibagi dan ditetapkan, ditetapkan  $\frac{1}{2}$  atau separoh bagian jadi haknya Fatonah;
6. Bahwa penggugat meminta bagian masing-masing ahli waris dzawil furudh dari harta warisan adalah Penggugat :  $\frac{1}{2}$  bagian dan para Tergugat :  $\frac{1}{2}$  bagian;
7. Bahwa setelah harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris dzawil furudh, maka ditetapkan bagian anak angkat;

Menimbang, bahwa Hukum Kewarisan, adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam Hukum Kewarisan itu harus terpenuhi tiga rukun (*arkaanul miiraats*), yaitu:

1. Pewaris/ Orang yang mewariskan (*muwarrits*), yaitu, orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam yang meninggalkan harta atau hak;
2. Ahli waris/ orang yang mewarisi (*waarits*), yaitu, orang yang mempunyai yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang mewaris;
3. Tirkah/ yang diwarisi (*mauruuts*), yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta benda yang menjadi miliknya, maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam hukum kewarisan Islam, berlaku asas *ijbary*, artinya peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

Hlm.78 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Hal-hal tersebut yang harus dipertimbangkan dalam sengketa gugatan waris;

### **Mengenai Pewaris;**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya, bahwa Almarhum XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2007 dikarenakan sakit dan XXXmeninggal tanggal 05 Nopember 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak membantah dalil Penggugat, maka Para Tergugat dianggap mengakui dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu";

Menimbang, bahwa XXXdidalilkan meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2007 sedangkan dalam bukti P.5 berupa surat kematian An XXXtertanggal 31 Oktober 2007 dan surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Ringintelu tanggal 01 Nopember 2007. Maka Majelis Hakim menyimpangi dalil Penggugat a quo dan mempertimbangkan untuk mengambil dasar dari bukti autentik tersebut;

Menimbang, bahwa XXXdidalilkan meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2012 sedangkan dalam bukti P.6 berupa surat kematian An XXXtertanggal 02 Nopember 2012 dan surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Ringintelu tanggal 05 Nopember 2012. Maka Majelis Hakim menyimpangi dalil Penggugat a quo dan mempertimbangkan untuk mengambil dasar dari bukti autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut juga dikuatkan oleh bukti P.5 berupa Surat Kematian yang menerangkan bahwa Tajab meninggal dunia

Hlm.79 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Oktober 2007, dan XXX meninggal tanggal 02 Nopember 2012 sesuai P.6;

Dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Sukijan, Heri Kuswanto, Saiman, Jamiran dan Riyanto serta saksi-saksi dari Para Tergugat yaitu Musirah, Surati, Sukardi, Sukri dan Basuki yang menerangkan bahwa Tajab dan Patonah telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun berdasarkan saksi-saksi dari Para Tergugat tersebut, maka dalil Penggugat bahwa Tajab bin Sakim meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2007 dan XXX berdasar P.6 telah meninggal tanggal 02 Nopember 2012 dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena XXX dan XXX telah terbukti meninggal dunia, dan gugatan waris *a quo* diajukan pada tanggal 02 April 2020, maka posisi XXX selanjutnya dinyatakan sebagai Pewaris pertama sedangkan XXX sebagai Pewaris kedua (secara Munashakhoh) ;

### Mengenai ahli waris:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa XXX dengan Patonah (ibu kandung dari Penggugat) menikah pada tahun 1967 ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut diakui oleh Para Tergugat dan diperkuat dengan bukti P.4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta pengakuan Para Tergugat tersebut, juga dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi dari para Tergugat maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tajab menikah dengan XXX pada tahun 1967 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa selama XXX menikah dengan XXX tidak dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut juga diakui oleh Para Tergugat ;

Hlm.80 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu Sukijan, Heri Kuswanto, Saiman, Jamiran dan Riyanto serta saksi-saksi dari Para Tergugat yaitu Musirah, Surati, Sukardi, Sukri dan Basuki menerangkan bahwa Tajab dan Patonah dahulu adalah suami isteri sampai tahun 2007 Tajab meninggal dunia tetap tidak punya keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang kesemuanya menguatkan dalil Penggugat, maka dalil Penggugat bahwa Tajab selama menikah dengan Patonah tidak dikaruniai keturunan, dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan" XXXsebelum nikah dengan Patonah berstatus Duda dengan membawa 3 orang anak masing-masing bernama : XXX (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat karena XXXsebenarnya punya anak 2 orang ,selain XXX (Penggugat) juga punya anak kandung perempuan yang bernama Kartini binti Waris hanya saja sejak kecil diambil jadi anak angkat oleh Sringatun binti Bini (saudara kandung Patonah) diasuh bersama suami Sringatun yang bernama Sunardi (dengan panggilan Buat) sebagaimana dijelaskan oleh saksi Tergugat ke5 bernama Basuki ;

Menimbang bahwa Penggugat pada sidang tanggal 29 Desember 2020 telah menghadirkan Kartini binti Waris didepan persidangan telah memberikan keterangan bahwa Kartini binti Waris adalah adik kandung dari XXX dan anak kandung dari XXXdengan mantan suaminya yang bernama Waris bin Kartowirejo . Kartini juga mengaku mempunyai adik angkat bernama Yuni srirahayu binti Sunardi/ Buat;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Kartini tersebut Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan keberatan dan juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat oleh karenanya sesuai pasal 174 HIR maka dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Tajab dan Patonah didalilkan mempunyai anak asuh / anak angkat bernama XXX yang telah menghadap dimuka sidang tanggal 29

Hlm.81 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 memberi keterangan dan pengakuan bahwa semasa kecilnya diasuh oleh Patonah dan Tajab namun semenjak meninggalnya Patonah, diasuh dan disekolahkan oleh Sutiati dan A.XXXdani (Turut Tergugat/suami dari Tergugat I ) sesuai dengan bukti T.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran An.XXX yang diperkuat dengan keterangan saksi –saksi Tergugat terutama saksi Tergugat yang ke5;

Menimbang, bahwa atas keterangan dan pengakuan XXX tersebut Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan keberatan dan juga diperkuat dengan bukti T.8 dan keterangan saksi – saksi para Tergugat oleh karenanya maka dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat tentang kurangnya ahliwaris bernama Kartini binti Waris dalam gugatannya namun dipersidangan justru Penggugat yang menghadirkan dan membuktikannya tentang Status Nasab Kartini dengan Patonah juga hubungan nasab dengan XXX (Penggugat). Dengan kehadiran dan pengakuan Kartini dipersidangan Penggugat tidak mengajukan keberatan dengan demikian diakui dan dibenarkan oleh Penggugat maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah tidak mempunyai saudara kandung / anak tunggal (sebagaimana dalam Replik halaman 3) terpatahkan dengan pengakuan dari Kartini yang dihadirkan atas inisiatif Penggugat sendiri dari itu dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dahulu di Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, hidup sepasang suami isteri bernama XXXdan XXXyang menikah tahun 1967 ;
- Bahwa diawal perkawinan, XXXdan XXXmasing-masing mempunyai anak bawaan sebagai berikut :
  - XXXpunya 3 orang anak bawaan masing-masing bernama : Sutiati binti tajab (Tergugat I), Suindarnanik binti Tajab (Tergugat II), Sudarmadji bin Tajab (Tergugat III) sebagaimana buki T.1;

Hlm.82 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXmempunyai 2 orang anak bawaan masing-masing : XXX binti Waris (Penggugat) dan Kartini binti Waris;
- XXXdan XXXmempunyai anak angkat bernama XXX;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 XXXtelah meninggal dunia dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, Patonah bin Bini telah meninggal dunia dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Tajab dan kedua orangtua dari Patonah telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat menuntut ditetapkan ahli waris dari almarhumah XXXdan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Tajab bin Sakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum XXXyang meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2007 tersebut adalah sebagai berikut :

1. XXX(istri),
2. Sutiati binti Tajab / Tergugat I (anak kandung),
3. Suindarnanik binti Tajab / Tergugat II (anak kandung),
4. Sudarmadji bin Tajab / Tergugat III (anak kandung),

Bahwa ahli waris dari Almarhumah XXXyang telah meninggal pada tanggal 02 Nopember 2012 adalah dengan keterangan “ oleh karena tidak ada ayah ataupun anak laki-laki maka 12 orang saudara dari Almarhumah Patonah bin Bini menurut hukum faroid Islam secara ijbari otomatis masuk sebagai ahli waris, tersusun sebagai berikut:XXX

Menimbang, bahwa selain ahli wris tersebut diatas XXXdan Patonah bnti Bini terbukti mempunyai anak angkat bernama XXX maka sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam “XXX mendapatkan bagian hak waris dengan Wasiat Wajibah” pada dua kali sesi pembagian yatu pembagian dalam harta waris Tajab dan pada pembagian harta waris Patonah;

Hlm.83 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping Ahli Waris tersebut diatas, dalil/posita Penggugat point 5 halaman 2 menyatakan bahwa Tajab dan Patonah karena tidak punya keturunan dari perkawinannya maka mereka mengangkat anak yang bernama XXX sejak balita telah diasuh oleh Pewaris sehingga terkenal di masyarakat XXX anaknya Tajab dan Patonah dan juga diperkuat dengan bukti T.8 berupa fotokopi akta kelahiran An. XXX yang diajukan oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalil Penggugat dan menetapkan XXX adalah Anak Angkat dari Tajab dan Patonah (para Pewaris);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam antara Orang Tua Angkat dengan Anak Angkat dan juga sebaliknya tidak ada saling mewarisi ( Pasal 171 c jo. Pasal 174 KHI ). Namun berdasarkan Pasal 209 ayat 2 KHI terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari Harta Warisan Orang Tua angkatnya;

Menimbang bahwa pengertian “sebanyak-banyaknya 1/3” berarti tidak boleh lebih dari 1/3, dikurangi dari 1/3 dibolehkan;

Menimbang bahwa dalam melihat keadaan Ahli Waris dalam perkara ini, Majelis Hakim menetapkan XXX sebagai Anak Angkat dari Pewaris, mendapatkan wasiat wajibah. Namun tidak boleh melebihi perolehan Anak Kandung Pewaris, yaitu dengan mengqiyas kepada perolehan Ahli Waris Pengganti sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat 2 KHI, “anak angkat mendapatkan bagian wasiat wajibah setara dengan perolehan/bagian anak perempuan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 jo. Pasal 176, dan 180 KHI serta Pasal 209 ayat 2 jo, Pasal 185 ayat 2 KHI, Majelis Hakim menetapkan Tergugat I s/d III sebagai Ahli Waris dari Pewaris (XXX) dan XXX sebagai Anak Angkat Pewaris,;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka XXX sebagai istri ditetapkan sebagai ahli waris dan oleh karena ada anak maka mendapat 1/8 bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 jo. Pasal 176, dan 180 KHI serta Pasal 209 ayat 2

Hlm.84 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo, Pasal 185 ayat 2 KHI, Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Kartini serta 12 orang saudaranya Patonah sebagai Ahli Waris dari Pewaris (XXX) begitu juga XXX sebagai Anak Angkat Pewaris (XXX);,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 KHI, para Ahli Waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Fatonah binti Bini dari angka 2 sampai dengan angka 14 tercantum diatas dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis hakim dengan mempertimbangkan petitum subsidair;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum Penggugat sebagaimana pada poin 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

## Mengenai Harta Waris;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa yang dimaksud dalam posita Penggugat poin 7 yang diperkuat pada replik dalam konpensi poin 4,5 dan 6 yaitu :

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas tanah +/- 1.008 m2 yaitu sebagian dari tanah seluas +/-1.180m2 yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Batas Utara : Jalan PUD

Batas Selatan : Mushola

Batas Timur : Jalan PUD

Batas Barat : Milik Jemiran

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.370m2 yang tercatat pada Petok No. 3107 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab

Batas Selatan : Jalan

Hlm.85 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Saluran Air      Batas Barat : Tanah Supriono

- Sebidang Tanah Sawah/Pertanian seluas 3.830m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2513 Persil No. 44 Kias S.I yang saat ini sudah terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, bidang tanah tersebut di dahulu terletak Desa Sukorejo, setelah ada pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk wilayah Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Batas Utara : Tanah P.Tajab      Batas Selatan : Jalan

Batas Timur : Tanah Supriono      Batas Barat : Tanah Mislan

- Sebidang Tanah pekarangan seluas +/- 393m<sup>2</sup> yang tercatat pada Petok No. 2427 Persil No. 38 Kias. D.I yang terletak di Dusun Ringinmulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

Batas Utara : Jalan PUD      Batas Selatan : Tanah P.Mashudi

Batas Timur : Tanah B.Katinah      Batas Barat : Tanah B.Sukiyah

hal ini berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi Penggugat, bernama : Sukijan, Heri Kuswanto, Saiman, Jamiran dan Riyanto.;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 35 angka (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo, Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Sehingga harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan;

Hlm.86 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 7, XXX dan XXX mempunyai harta bawaan dan harta bersama sebagaimana terurai pada poin 7 diatas dan dikuatkan dengan poin 4,5 dan 6 dalam konpensi pada Replik Penggugat maka setelah melihat bukti bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 Dan keterangan saksi-saksi juga dari hasil Pemeriksaan setempat maka untuk memperjelas status dari 4 objek sengketa tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Objek 1 (satu):

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan objek satu termasuk Harta bersama Tajab dan Patonah sesuai bukti P.7 (HB –SHM 1011 dan SHM 1305) . sedangkan para Tergugat mendalilkan tentang objek 1 bukanlah harta Bersama antara Tajab dan Patonah sesuai bukti T.7 berupa SHM no.1011 Atas Nama Tajab (melainkan harta bawaan Tajab) ;

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh para Tergugat tersebut sama dan sejalan dengan dalil Penggugat dalam gugatan posita 7 garis datar / strip pertama yang dipertegas juga dalam Repliknya poin 4 halaman 5 baris ke empat dari bawah dengan narasi "sepatutnya harta bawaan sebagaimana dimaksud pada posita gugatan angka 7 sepatutnya dapat disebut sebagai harta bersama sekalipun pada posita point 4 didalilkan oleh Penggugat bahwa objek 1 itu bukan harta bawaan/harta asal Tajab tetapi hasil pembelian Tajab dan Patonah kepada saudara kandung Tajab yang bernama Mesinem binti Sakim. Bahwa objek 1 adalah harta bawaan XXX telah diperkuat dengan bukti P.7 serta keterangan saksi Penggugat yang bernama Saiman bin wongso ngadikin 'menerangkan bahwa objek 1 adalah harta bawaan Tajab ½ bau, ada rumah jelek" Dan saksi Penggugat kedua yang bernama Jamiran bin Sakim menerangkan batas-batas rumah almarhum Tajab.;

Menimbang bahwa dalil para Tergugat atas objek 1 telah diperkuat dengan bukti T.7 serta keterangan saksi dari para Tergugat yang bernama Sunardi dan Basuki dengan demikian bahwa objek 1 adalah harta bawaan XXX dinyatakan dapat diertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm.87 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek satu bukan harta bawaan melainkan harta Bersama karena setelah jadi suami istri antara Tajab dan Patonah, Tajab membeli tanah tersebut pada saudara kandungnya yang bernama Mesinem binti Sakim;
- b. Bahwa didalam buku Desa pun tidak ada perubahan hak karena SPPT untuk semua objek masih atas nama Tajab (keterangan Sekdes Ringintelu saat PS);

Menimbang bahwa atas objek 1 tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Januari 2021 ditemukan fakta lapangan bahwa batas-batasnya berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat, dalam gugatan batas-batasnya sebagai berikut: Utara : Jl.PUD, selatan : Musholla, Timur : Jl PUD, Barat : Jamiran;

Hasil PS adalah: Utara P.Tajab, selatan : P.Heri, Timur : Jl.PUD, Barat : Bu Sukiyah;

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa atas objek sengketa satu a quo mengandung unsur Non Ekskutable oleh karenanya maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas objek 1 dan 3 objek lainnya telah dilakukan pemeriksaan setempat dan meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*); Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa "*hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, bisa tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas*

Hlm.88 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru" (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3197K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini . dengan demikian objek satu dinyatakan eror batasnya dan harus ditolak;

### Objek 2 (dua):

Menimbang bahwa objek 2 didalilkan sebagai Harta Bersama oleh Penggugat sebagaimana bukti P.9 (sertifikat Nomor 1011 asal hak konversi dengan jual beli luas 3.370 m<sup>2</sup> atas nama Tajab tertanggal 22 Nopember 1994) namun sekarang telah diambil dan dikuasai oleh para Tergugat yang diperkuat dengan keterangan satu orang saksi Penggugat yang bernama Riyanto tetapi hal tersebut disangkal oleh para Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban para Tergugat halaman 6 alenia pertama "Penggugatlah yang menguasai dan menjual objek tersebut kepada Musmat Syarifuddin seharga Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) yang diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat bernama Sumardi dan sukri namun dipersidangan tidak diajukan bukti tentang pengalihan harta warisan Pewaris kepada pihak ke-III sebagaimana dimaksud oleh keterangan para Tergugat diatas. oleh karenanya dalil Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus ditolak;

### Objek 3 (tiga):

Menimbang bahwa objek 3 didalilkan sebagai Harta Bersama oleh Penggugat sebagaimana bukti P.8 (sertifikat tanah Nomor 1305 luas 3.838 m<sup>2</sup> dari petok 2513 persil 44 kelas S1 luas 3.850 m<sup>2</sup> An Patonah asal hak koversi pembukuan tanggal 5 September 2000) namun sekarang telah diambil dan dikuasai oleh para Tergugat tetapi hal tersebut disangkal oleh para Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban para Tergugat halaman 6 alenia pertama "Penggugatlah yang menguasai dan menjual objek tersebut kepada Markanaton seharga Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat bernama Sukardi dan sukri bin Mustamal dan dipersidangan juga ditemukan alat bukti autentik berupa T.3 (copy Keputusan BPN Banyuangi yang menerangkan SHM.1305 An.Patonah Luas 3.830 m<sup>2</sup> dibatalkan dan dikembalikan kepada para Tergugat berdasar putusan MA RI No.206/Pdt/2016); namun demikian tentang pengalihan harta warisan Pewaris kepada pihak ke-III sebagaimana dimaksud oleh

Hlm.89 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Tergugat diatas tidak ditemukan akta autentiknya .  
maka dalil Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus ditolak;

Objek 4 (empat):

Menimbang bahwa objek 4 didalilkan sebagai Harta Bersama oleh Penggugat sebagaimana bukti P.7 (copy putusan Kasasi tentang Harta Bersama SHM 1011 dan SHM 1305) namun sekarang telah berpindah tangan dan telah bersertifikat XXX (sebgaimana dalam jawaban Tergugat halaman 3 alenia bawah) yang diperkuat dengan bukti T.4 (SHM.No.1305 telah berubah menjadi atas Nama Tergugat, Luasnya juga berubah dari 3.830 m2 menjadi 4.441 m2 berasal dari Leter C nomor 2013, Persil no.44 dalam pembukuan 8 Nopember 2018) yang kemudian diperjelas dengan bukti T.10 berupa SHM Nomor 02316 atas nama anaknya XXX bernama Ygnasius Dionanda Permai Luas tanah menjadi 536 m2. Dan didukung dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Sukri bin Mustamal menerangkan tanah yang dibeli XXX 30 Ru, satu Ru = 375 m dan ditawarkan Rp. 500 .000.000 (lima ratus Juta rupiah). Atas fakta ini para Tergugat keberatan jika XXX tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo bahwa sekalipun Penggugat ber alibi karena tidak ada hubungan nasab atau bukan ahli waris dari Tajab ataupun Patonah maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil Penggugat tersebut dan setelah menghubungkan dengan dalil dalil Ternggugat dalam jawaban dan Dupliknya yang memberikan tanggapan bahwa tentang exception plurium litis cونسortium dapat berlaku manakala pihak pihak terkait secara in heren menguasai objek harta maka dapat ditarik sebagai pihak (Vide putusan MA RI Nomor 621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 menganggap objek sengketa 2,3, dan 4 masih ada sengketa hak milik antara ahli waris dengan pihak ke-III yaitu Musmat Syarifuddin , Markanaton dan XXX untuk sebagian harta warisan Pewaris;

Menimbang bahwa untuk menentukan status Harta Peninggalan/Warisan tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendengarkan dan melihat serta menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan antara lain sebagai berikut :

Hlm.90 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut bukti autentik menegaskan kapan diperolehnya, dari siapa diperoleh, dan apa bentuk perolehannya sebagian berasal dari warisan dan sebagian yang lain dari membeli namun kenyataannya dari hasil pemeriksaan setempat diterangkan oleh Sekdes Ringintelu semua objek dinyatakan belum berpindah tangan karena bukti penbayaran pajak atas nama XXX(tidak terbukti dikuasai Penggugat );
- Bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat lebih bersifat subyektif karena tidak tahu persis menyaksikan perolehan empat obyek tersebut, serta dari mana asal-usul dana pembeliannya;
- Bahwa dalam menentukan harta bersama suami isteri, tidak hanya sekadar ditentukan kapan diperolehnya dan atas nama siapa harta tersebut, tetapi harus meyakinkan kepada Majelis Hakim kapan diperoleh dan dari mana sumber perolehannya, sepanjang tidak diakui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa dari fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini tidak dapat meyakinkan kepada Majelis Hakim bahwa Harta Peninggalan tersebut merupakan Harta Bersama antara Tajab dengan Patonah, karena penguasaan atas 4 objek tersebut kabur / tidak jelas ;
- Bahwa empat obyek tersebut hanya tertera dalam buku Letter C atas nama Tajab bin Sakim;

Menimbang bahwa dalil/posita Penggugat pada point 9 dan 10 yaitu tentang penguasaan sebagian tanah objek satu (Petok Nomor 2427 Nomor 38 Kelas D.1 Luas 1.008 m2 ) dan objek empat (Petok Nomor 2427 Persil Nomor 38 Kelas D.1 Luas 393 m2) oleh para Tergugat menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena berdasarkan catatan dalam buku Letter C di Desa Ringintelu, semua objek masih tetap atas nama Tajab bin Sakim;

Menimbang bahwa dalam jawaban para Tergugat halaman 6 point 9 yaitu tentang penguasaan tanah objek dua (Petok Nomor 3107 Persil 44 Kelas S.1 Luas 3.370 m2 ) dan objek tiga (Petok Nomor 2513 Persil Nomor 44 Kelas S.1 Luas 3.830 m2) serta penjualan perabot dan isi toko oleh Pengggat menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat, karena

Hlm.91 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan catatan dalam buku Letter C di desa Ringintelu, semua objek masih tetap atas nama XXX;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam perkara ini Majelis Hakim belum dapat menetapkan Harta Warisan Pewaris sehingga jelas status hukum pengalihan sebagian Harta Warisan Pewaris kepada pihak ke-III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan Para Tergugat oleh Lembaga yang berwenang. maka apa yang didalilkan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berdasarkan bukti legal formal yang tertera dalam buku Letter C yang diperiksa di Kantor Desa Ringin telu bahwa empat objek tanah warisan/peninggalan Petok Nomor 2427 Nomor 38 Kelas D.1 Luas 1.008 m<sup>2</sup> dan Petok Nomor 3107 Persil Nomor 44 Kelas S.1 Luas 3.370 m<sup>2</sup> juga Petok Nomor 2513 Pesil Nomor 44 Kelas S.1 Luas 3.830 m<sup>2</sup> serta Petok Nomor 2427 Persil Nomor 38 Kelas D.1 Luas 393 m<sup>2</sup> tersebut sebagai harta peninggalan XXX dan XXX (sangat bertolak belakang dengan dalil-dalil Penggugat dan para Tergugat) sehingga belum dapat dibuktikan statusnya sebagai harta waris yang harus dibagi waris yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Harta Warisan Pewaris belum dapat ditetapkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bagian masing-masing dari ahli waris atas obyek Harta Warisan dimaksud, dan siapa-siapa yang harus menyerahkan kepada pihak lain sesuai maksud petitum Penggugat nomor 7 dan 8;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah warisan/peninggalan tersebut diatas adalah merupakan harta bersama antara TAJAB dengan PATONAH dinyatakan ditolak;
2. Jawaban Tergugat yang mendalilkan tanah warisan/peninggalan tersebut diatas adalah merupakan HARTA BAWAAN TAJAB untuk objek satu dan selebihnya adalah harta bersama antara TAJAB dengan PAONAH dinyatakan ditolak.;

Hlm.92 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalil Penggugat yang mempermasalahkan penguasaan sebagian harta warisan Pewaris oleh para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Dalil Penggugat sebagai Ahli Waris dari Patonah tidak perlu dipertimbangkan, karena sudah dibuktikan dengan P.3 dan Kartini termasuk ahli waris dari Patonah sebagaimana pertimbangan diatas, sedangkan dalil Penggugat mengenai XXX apa anak asuh atau anak angkat dari Tajab dan Patonah telah dikabulkan dengan pertimbangan bahwa unsur dalam pengangkatan anak harus terpenuhi hak dan kewajiban hadlonah atau memelihara mengasuh memberi rasa aman dan melindungi tentang kesehatan, pendidikan dan finansil kesejahteraan hidupnya dan hal tersebut terbukti sesuai pengakuan XXX didepan sidang;
5. Dalil Penggugat dan para Tergugat tentang siapa-siapa Ahli Waris Tajab dan ahli waris dari Patonah telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana terurai diatas;
6. Penetapan Harta Warisan Pewaris dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan dinyatakan belum dapat diterima untuk sebagian yang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 2 dinyatakan dikabulkan, petitum Penggugat sebagaimana poin 3 dinyatakan tidak dapat diterima dan petitum Penggugat poin 4,5,6,7,8 dan 9 dinyatakan ditolak dan petitum Penggugat sebagaimana poin 10 dinyatakan dikabulkan;

### **Mengenai bagian masing-masing ahli waris;**

Menimbang, bahwa oleh karena disamping status harta waris belum dapat ditetapkan dan begitu pula dalam gugatan penggugat tidak mencantumkan petitum mengenai penetapan bagian masing-masing ahli waris maka agar tidak terjadi ultra petitum Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Hlm.93 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum Penggugat sebagaimana poin 4 (empat) sampai 9 (Sembilan) dinyatakan ditolak;

## Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, Para Tergugat mengajukan gugatan balik kepada Penggugat yang maksud selengkapya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan tersebut, maka untuk selanjutnya yang semula Para Tergugat menjadi Para Penggugat Rekonpensi dan yang semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang berhubungan erat dengan rekonpensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekovensi tersebut dinilai masih termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dan diajukan bersama dengan jawaban pertama Para Penggugat Rekonpensi, maka sesuai dengan Pasal 132a HIR, perkara tersebut dapat diterima dan diperiksa dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya tertanggal 21 Juli 2020, yang intinya Para Penggugat Rekovensi mendalilkan selama hidupnya Almarhum XXX dan almarhumah Patonah bin Bini bukan hanya mempunyai harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konpensi . melainkan masih ada harta asal yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, berupa:

- Sebidang tanah yang dikuasai Tergugat Rekonpensi, tanah pertanian seluas 1.770 m2 SHM No.923 GS No.1290/1994 dengan batas-batas : Utara saluran air, Timur: tanah milik Supriono, Selatan : Jalan. Barat: tanah milik Sutiati;

Hlm.94 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko dan Isinya serta perabotan rumah tangga yang dikuasi oleh Tergugat Rekonpensi terletak di Bangorejo;

kemudian atas harta tersebut Para Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan Hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama;"

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya tertanggal 04 Agustus 2020 yang intinya menolak dalil-dalil gugatan rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam batasan hukum kewarisan sangat jelas, yaitu disamping adanya Pewaris dan ahli waris, maka harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris harus jelas dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa atas objek tanah pertanian seluas 1.770 m2 SHM No.923 GS No.1290/1994 dengan batas-batas : Utara saluran air, Timur: tanah milik Supriono, Selatan : Jalan. Barat: tanah milik Sutiaty tersebut ,Para Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti T.9 (surat tentang pendaftaran tanah yang dijual oleh Penggugat /Tergugat Rekonpensi yang dalam konsderan surat tersebut pada alinia 5 diterangkan bahwa surat keterangan pendaftaran tanah ini bukan merupakan tanda bukti Hak atas tanah) oleh karenanya maka bukti T.9 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain bukti T.9 tersebut Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti berupa surat-surat lain maupun saksi-saksi juga tidak mengajukan Decinte / Pemeriksaan Setempat maka apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut telah nyata tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikannya dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas objek berupa toko dan isinya serta perabotan rumah tangga yang dikuasi oleh Tergugat Rekonpensi mestinya dinarasikan secara rinci baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sementara dalam gugatan a quo atas nama XXXdan XXXtanpa menyebut

Hlm.95 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah barang secara rinci ataupun nominal dari harta peninggalan Almarhum Tajab dan Almarhumah Patonah tersebut, sehingga akan menyulitkan pembagian dan pelaksanaan putusan dikemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libelli*), atau berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dapat dikategorikan sebagai gugatan yang "tidak beralasan menurut hukum", dan oleh karenanya maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti selainnya, majelis berpendapat gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*).

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini seperti P.10 (tidak jelas untuk objek yang mana) dan P.11 (kesepakatan yang telah dianulir) begitu pula dengan T.2 tentang BAP Eksekusi yang sudah dijalankan dan T.5 (pencabutan kesepakatan secara sepihak) juga T.6 (jual beli tanah oleh Patonah kepada sukemi. Yang ternyata tidak terkait dengan objek-objek yang disengketakan), telah dianggap tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan.

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.96 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi para Tergugat ditolak;

### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris adalah XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2007;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris adalah Patonah sebagai Isteri dan Tergugat I s/d Tergugat III ditambah Anak Angkat Pewaris mendapatkan bagian Wasiat Wajibah sebagai berikut :
  1. PATONAH sebagai Isteri;
  2. SUDARMAJI anak kandung laki-laki dari Tajab;
  3. Dra.SUTIATI anak perempuan dari Tajab;
  4. SUINDARNIK anak perempuan dari Tajab;
4. Menetapkan XXX sebagai Anak Angkat mendapatkan Wasiat Wajibah;
5. Menetapkan Pewaris adalah XXX yang telah meninggal tanggal 02 Nopember 2012;
6. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris adalah :
  - 6.1. XXX binti Waris / Penggugat (anak kandung Patonah),
  - 6.2. Kartini binti Waris (anak kandung Patonah),
  - 6.3. Mukirah binti Bini (saudara kandung)
  - 6.4. Sitas binti Bini (saudara kandung),
  - 6.5. Rusik bin Bini (saudara kandung),
  - 6.6. Musri binti Bini (saudara kandung),
  - 6.7. Katijah binti Bini (saudara kandung),
  - 6.8. Mukadi bin Bini (saudara kandung),
  - 6.9. Sihah bin Bini (saudara Kandung),
  - 6.10. Pajjo bin Bini (saudara kandung),

Hlm.97 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.11. Katemi binti Bini (saudar kandung),
- 6.12. Katimah binti Bini (saudara Kandung),
- 6.13. Sringatun binti Bini (saudara kandung),
- 6.14. Musirah binti Bini (saudara kandung)
7. Menyatakan Penetapan Harta Warisan para Pewaris belum dapat diterima;.
8. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian yang lainnya;

### Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.889.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES. sebagai Ketua Majelis, H.Imam Shofwan, S.H., M.H. dan Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hlm.98 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Imam Shofwan, S.H., M.H.

Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.1.779.000,00
- Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.1.010.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 2.889.000,00

(dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm.99 dari 103 Put.No.1824/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)